MODUL 6
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
KATA PENGANTAR

Modul Pendataan Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang Pendataan Rumah Tidak Layak Huni mulai dari kebijakan penyusunan dan penyediaan basis data RTLH, Urgensi data bagi pelaku pembangunan perumahan dan daerah, Pola pendataan yang ada di Indonesia, Kriteria RTLH, Tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data RTLH.

Modul ini disusun dalam 8 (delapan) bab yang terdiri dari Pendahuluan, Kebijakan Penyusun dan penyediakan “basis data” perumahan dan kawasan permukiman oleh Pemerintah, Pola Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kriteria Rumah Tidak Layak Huni, Cara Perolehan Data RTLH (Sumber Data), Cara Melakukan Verifikasi Data RTLH, Cara Pengolahan Data RTLH serta Penutup. Modul ini disusun secara sistematis agar peserta pelatihan dapat mempelajari materi dengan lebih mudah. Fokus pembelajaran diarahkan pada peran aktif peserta diklat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim penyusun atas tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk mewujudkan modul ini. Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus-menerus terjadi. Semoga modul ini dapat membantu dan bermanfaat bagi peningkatan kompetensi aparatur di Pusat dan Daerah dalam bidang penyelenggaraan rumah swadaya.

Bandung, Desember 2016

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Jalan, Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................................................................ i
Daftar Tabel ...................................................................................................................................................... vi
Daftar Gambar ................................................................................................................................................. vii
Petunjuk Penggunaan Modul ......................................................................................................................... ix

A. Deskripsi ...................................................................................................................................................... ix
B. Persyaratan ................................................................................................................................................... ix
C. Metode ......................................................................................................................................................... ix
D. Alat Bantu/Media ....................................................................................................................................... ix

Bab 1 Pendahuluan ............................................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................................................. 2
B. Deskripsi Singkat ....................................................................................................................................... 4
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................................................................ 4
   1. Kompetensi Dasar .................................................................................................................................. 4
   2. Indikator Keberhasilan ......................................................................................................................... 5
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ......................................................................................................... 5
E. Estimasi Waktu ......................................................................................................................................... 6

Bab 2 Kebijakan Penyusunan Basis Data ....................................................................................................... 7
A. Indikator Keberhasilan ............................................................................................................................. 8
B. Regulasi Penyusun dan penyediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman ........................................ 8
   1. Undang-Undang Dasar 1945 ................................................................................................................. 8
   2. Undang-Undang No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .............................................. 8
   3. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ................................................. 9
   4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ..................................... 9
5. PP Nomor 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ......................................................... 9
C. Urgensi Basis Data PKP .................................................. 10
D. Latihan ........................................................................... 11
E. Rangkuman ..................................................................... 11
Bab 3 Pola Pendataan Rumah Tidak Layak Huni........................ 13
A. Indikator Keberhasilan....................................................... 14
B. Sejarah Pola dan Pendataan di Indonesia............................. 14
   1. Sejarah singkat .............................................................. 14
   2. Pemahaman Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .... 15
   3. Peran Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .......... 16
   4. Ketersediaan Sumber Data Bidang PKP saat Ini .................. 17
   5. Statistik Perumahan dan Permukiman di Indonesia Tahun 2017 ...... 21
C. Pengenalan Pola/Model Pendataan Mikro RTLH Secara Partisipatif .......... 25
   1. Umum ......................................................................... 25
   2. Triple A ....................................................................... 26
D. Latihan ........................................................................... 35
E. Rangkuman ..................................................................... 35
Bab 4 Kriteria Rumah Tidak Layak Huni................................. 37
A. Indikator Keberhasilan....................................................... 38
B. Kriteria RTLH Menurut Kimpraswil ..................................... 38
   1. Ketentuan Rumah Sederhana Sehat .................................. 38
   2. Kebutuhan Minimal Masa (Penampilan) dan Ruang (Luar-Dalam).... 38
   4. Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan .................... 41
C. Kriteria RTLH Menurut Permenpera Tahun 2008 ........................................ 42
   1. Ketentuan Rumah Tidak Layak Huni .................................................... 42
   2. Kriteria Keselamatan Bangunan .......................................................... 43
   3. Kriteria Kesehatan bagi penghuni ....................................................... 44
   4. Kriteria kecukupan luas minimum ruang ............................................ 45
D. Kriteria RTLH Menurut Lembaga/Instansi/Dinas Lainnya ............................ 45
   1. Indikator RTLh Menurut Ketentuan Program BSPS Kemenpera ............ 45
   2. Indikator RTLH Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ......................... 45
   3. Indikator RTLH Menurut BAPPENAS ............................................... 46
   4. Indikator RTLH Menurut UN-HABITAT ............................................. 46
   5. Indikator RTLH Menurut Departemen Kesehatan ................................. 47
   6. Indikator (RTLH) Menurut Departemen Sosial ..................................... 48
E. Komparasi Kriteria/Indikator RTLH ......................................................... 48
F. Segmentasi dan Tingkat Penghasilan Penghuni RTLH .............................. 52
G. Latihan .................................................................................................... 54
H. Rangkuman .............................................................................................. 55

Bab 5 Cara Perolehan Data RTLH ................................................................. 57
A. Indikator Keberhasilan ................................................................................ 58
B. Pendataan Langsung (Skala Kecil) Tingkat Kelurahan/Desa ..................... 58
   1. Persiapan Sosial .................................................................................... 58
   2. Pembangunan Pokja Pendataan Tk. Desa / Kelurahan ........................... 59
   3. Pelaksanaan Pendataan ........................................................................ 61
   4. Komponen Program Tingkat Desa/Kelurahan ....................................... 64
C. Pendataan RTLH Berjenjang ...................................................................... 65
   1. Komponen untuk Pemerintah Daerah ............................................... 65
   2. Persyaratan Program ............................................................................ 65
   3. Prinsip Pelaksanaan Program ............................................................... 68
   4. Tahapan Pelaksana PrograM ................................................................. 70
   5. Persiapan Program Tingkat Pusat ......................................................... 71
D. Pendataan Sistem Online..............................................................77
E. Latihan.......................................................................................78
F. Rangkuman................................................................................78

Bab 6 Cara Verifikasi Data RTLH......................................................79
A. Indikator Keberhasilan...............................................................80
B. Verifikasi Data...........................................................................80
C. Validasi Data............................................................................84
D. Latihan.......................................................................................84
E. Rangkuman................................................................................84

Bab 7 Cara Pengolahan Data RTLH..................................................85
A. Indikator Keberhasilan...............................................................86
B. Klasifikasi data..........................................................................86
C. Strukturisasi data.................................................................86
D. Perumusan data.........................................................................87
E. Updating data............................................................................89
F. Latihan.......................................................................................94
G. Rangkuman................................................................................94

Bab 8 Penutup..................................................................................95
A. Simpulan...................................................................................96
B. Tindak Lanjut............................................................................98

Daftar Pustaka................................................................................99
Glosarium...............................................................................100
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lingkup Data yang Tersedia dalam Statistik Perumahan dan Permukiman Tahun 2007 ................................................................. 23
Tabel 2. Standar Departemen Kesehatan .................................................. 47
Tabel 3. Komparasi Indikator RTLH Menurut Beberapa Instansi/Lembaga/Dinas Lainnya ................................................................. 49
Tabel 4. Distribusi Indikator Perumahan Tidak Layak Huni Diantara Beberapa Karakteristik berdasarkan Desil Konsumsi Rumah Tangga ............... 53
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni ......................................................... 4
Gambar 2. Kegunaan Data dalam Perencanaan Pembangunan dan 
Penganggaran ......................................................... 10
Gambar 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota .......... 11
Gambar 4. Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial................. 19
Gambar 5. Kerangka Pemikiran/Alur Kerja Basis Data Terpadu.............. 20
Gambar 6. ATLAS Sebagai Sumber Informasi Bersama Perencanaan Program 
RTLH.................................................................................. 26
Gambar 7. AGENDA sebagai Sinkronisasi Rencana Aksi (Program dan 
Kegiatan)......................................................................... 27
Gambar 8. ATURAN MAIN : Ketentuan – Prosedur – Kriteria dalam Realisasi 
Rencana Tindak.................................................................... 27
Gambar 9. Pendekatan Perencanaan Pendataan Triple A ...................... 28
Gambar 10. Reorientasi Paradigma Pembangunan ............................... 29
Gambar 11. Pendekatan Top Down dan Bottom Up dalam Program Pendataan 
RTLH......................................................................................30
Gambar 12. Triple-A. ......................................................................................... 33
Gambar 13. Instrumen Triple-A ................................................................. 34
Gambar 14. Kriteria Readines Mayarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia 52
Gambar 15. Skenario Penanganan Menurut Segmentasi Penghasilan 
Masyarakat ........................................................................ 54
Gambar 16. Kelas Masyarakat dan Bentuk Penyediaan-Kebutuhan Rumah.... 54
Gambar 17. Persiapan Sosial ................................................................. 59
Gambar 18. Pembangunan Pokja Pendataan Tk. Desa/Kelurahan ............ 60
Gambar 19. Pelaksanaan Pendataan Tk. Desa/Kelurahan ......................... 61
Gambar 20. Prinsip Kegiatan Program Pendataan RTLH.......................... 70
Gambar 21. Persiapan Fasilitasi Program Tk. Pusat-Prov. ......................... 71
Gambar 22. Persiapan Fasilitasi Progrm Tk. Prov.-Kota/kab .......................... 73
Gambar 23. Pembangunan Pokja Pendataan RTLH TK. Kota/kabupaten .......... 74
Gambar 24. Persiapan Pelaksanaan Pendataan Tk. Kota/kab.-Kecamatan .... 76
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Deskripsi

Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang Pendataan Rumah Tidak Layak Huni mulai dari kebijakan penyusunan dan penyediaan basis data RTLH, Urgensi data bagi pelaku pembangunan perumahan dan daerah, Pola pendataan yang ada di Indonesia, Kriteria RTLH, Tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data RTLH.

B. Persyaratan

Dalam mempelajari modul ini, peserta diklat dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang terkait dengan materi pendataan rumah tidak layak huni.

C. Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Widyaiswara, adanya kesempatan tanya jawab, curah pendapat, bahkan diskusi.

D. Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu :

1) note book dan LCD;
2) papan tulis atau white board dengan penghapusnya;
3) bahan tayang; serta
4) modul dan/atau bahan ajar.
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
BAB 1
PENDAHULUAN
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Menurut data statistik sebagian besar masyarakat membangun rumahnya secara swadaya, artinya perumahan swadaya menjadi tumpuan sebagian besar rakyat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 terdapat 7,9 juta unit RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) yang mana sebanyak 2,9 juta unit berada di perkotaan dan 5 juta unit berada di perdesaan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh Pemerintah, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Di sisi lain, berbagai program terkait peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan non KL pun seperti Program Quick Wins, Pandu Gerbang Kampung- Menkokesra, Program PKH (Program Keluarga Harapan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Program Pengembangan Desa Tertinggal, Program Aspirasi dan Program LVRI telah marak dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali mengalami kendala yang muaranya adalah keterbatasan database RUTILAHU yang menjadikan pelaksanaan program-program tersebut tidak tepat sasaran, tidak tepat anggaran, tidak tepat waktu.
Perlu dipahami bahwa kondisi data Perumahan yang ada saat ini sebagian besar merupakan data makro. Dalam konteks data kelompok sasaran dan obyek RUTILAHU, data makro merupakan data agregat tentang jumlah dan persentase RTLH dan masyarakat miskin serta variabel lainnya pada tingkat nasional dan wilayah (propinsi dan kabupaten/kota). Sumber data makro sebagian besar bersumber dari BPS yang dalam hal ini BPS merupakan institusi yang menyediakan data dalam lingkup nasional. Contoh data makro di antaranya adalah statistic perumahan dan permukiman tahun 2007 yang menyedia data makro terkait perumahan dan permukiman dalam skala provinsi.

Sementara, untuk menjamin pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian dan permukiman untuk lebih layak huni lebih tepat sasaran, penggunaan, dan tepat waktu, maka dibutuhkan data mikro yang lebih operasional. Data mikro yang idealnya mampu menyajikan informasi yang lebih spesifik terkait kelompok sasaran MBR dan obyek RTLH dan direkap dalam unit administrasi terendah (misalnya RT/ RW atau desa/ kelurahan). Data ini yang bersifat mikro ini lebih operasional dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dan obyek RTLH itu sendiri, yakni pemilik RTLH (seperti nama KK, alamat dan jumlah penghasilan) serta karakter fisik dari RTLH itu sendiri (kualitas bangunan, luas bangunan, ketersediaan sanitasi, dan lain-lain).

Berdasarkan fakta di atas, bahwa dalam kegiatan penyediaan rumah layak huni, kebutuhan basis data RTLH dalam skala mikro menjadi kebutuhan yang nyata dan perlu diprioritaskan ketersediaannya. Sejumlah data yang memuat informasi mengenai data spasial/peta rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni desa terdesa yang dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai program peningkatan kualitas permukiman layak huni di TK. Kota/kabupaten dengan sumber pendanaan dari APBN/APBD (provisi/Kota/Kabupaten) maupun bantuan pihak ketiga melalui Program CSR dan atau PKBL BUMN

Meskipun sudah sejak lama mengemuka, permasalahan data dasar RTLH secara khusus dan data dasar perumahan secara umum tetap diidentifikasi sebagai masalah mendasar yang perlu segera diperbaiki. Disadari banyak pihak, bahwa bidang perumahan dan kawasan permukiman tergolong bidang yang sangat mengandalkan sistem data dan informasi yang baik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini karena perumahan dan permukiman memiliki sisi pasokan yang harus responsif dan sensitif terhadap sisi kebutuhan.
Oleh karena itu, perumusan kebijakan, strategi, rencana dan program pembangunan perumahan perlu dilandasi data yang baik

Gambar 1. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni


B. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang Pendataan Rumah Tidak Layak Huni mulai dari kebijakan penyusunan dan penyediaan basis data RTLH, Urgensi data bagi pelaku pembangunan perumahan dan daerah, Pola pendataan yang ada di Indonesia, Kriteria RTLH, Tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data RTLH.

Mata diklat ini disajikan melalui metode ceramah dan curah pendapat. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam memahami pendataan RTLH pada perumahan swadaya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami pentingnya basis data RTLH dan mampu memahami landasan hukum serta teknik pendataan dan pengelolaannya (manajemen pendataan RTLH).
2. **Indikator Keberhasilan**

Setelah menerima materi ini, peserta Diklat diharapkan mampu:

a) Memahami pentingnya basis data RTLH untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran pembangunan Rumah Layak Huni

b) Memahami ragam pola pendataan PKP/RTLH dan nomenklatur RTLH yang ada, sehingga data RTLH banyak varian/versi-nya

c) Memahami dan bisa menjelaskan tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data dan tatacara pengolahan data RTLH

D. **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok dan sub materi pokok mata diklat ini terdiri atas:

1) **Kebijakan Penyusunan Basis Data**, meliputi:
   a) Regulasi Penyusun dan penyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman
   b) Urgensi Basis Data PKP Untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat

2) **Pola Pendataan Rumah Tidak Layak Huni**, meliputi:
   a) Sejarah Pola dan Pendataan di Indonesia
   b) Pengenalan Pola/Model Pendataan Mikro RTLH Secara Partisipatif

3) **Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**, meliputi:
   a) Kriteria RTLH Menurut Kimpraswil
   b) Kriteria RTLH Menurut Permenpera Tahun 2008
   c) Kriteria RTLH Menurut Lembaga/Instansi/Dinas Lainnya
   d) Komparasi Kriteria/Indikator RTLH
   e) Segmentasi dan Tingkat Penghasilan Penghuni RTLH

4) **Cara Perolehan Data RTLH**, meliputi:
   a) Pendataan langsung (skala kecil) Tingkat Kelurahan/Desa
   b) Pendataan berjenjang (skala menengah)
   c) Pendataan sistem online
5) Cara Melakukan Verifikasi Data RTLH, meliputi:
   a) Verifikasi Data
   b) Validasi Data

6) Cara Pengolahan Data RTLH, meliputi:
   a) Klasifikasi data
   b) Strukturisasi data
   c) Perumusan data
   d) Updating data

E. Estimasi Waktu

Waktu yang diperlukan dalam mata diklat ini adalah 4 jam pembelajaran (1 Jam Pembelajaran @ 45 menit).
BAB 2

KEBIJAKAN PENYUSUNAN BASIS DATA
Kebijakan Penyusunan Basis Data

A. Indikator Keberhasilan
Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya basis data RTLH untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran pembangunan RTLH.

B. Regulasi Penyusun dan penyediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman
Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang mendasari urgensitas penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang - undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

2. Undang-Undang No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
Database perumahan dan kawasan permukiman merupakan salahsatu bentuk informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

3. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman


4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


5. PP Nomor 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menyelenggarakan urusan wajib di bidang perumahan, Pemda Kabupaten/Kota juga didukung oleh adanya PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

6. **Permenpera No. 4/Permen M/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat**

Dalam Permen ini telah ditetapkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kementerian perumahan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan dekonsentrasi adalah pendataan dan monitoring pembangunan perumahan serta sosialisasi kebijakan bidang perumahan. Adapun dekonsentrasi disini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kemenpera kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

C. **Urgensi Basis Data PKP**

Data berguna untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran.

**Gambar 2. Kegunaan Data dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran**
D. Latihan

1. Jelaskan secara singkat Regulasi penyusun dan penyediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman!

2. Jelaskan urgensi basis data PKP

E. Rangkuman

BAB 3

POLA PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Pola Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

A. Indikator Keberhasilan

Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami sejarah dan ragam pola pendataan dan nomenklatur RTLH yang ada, sehingga data RTLH banyak varian/versi-nya.

B. Sejarah Pola dan Pendataan di Indonesia

1. Sejarah singkat

   a) Pengembangan sistem informasi di sektor perumahan dan permukiman mulai dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat pada tahun 1993/94.


   c) Tahun 1996/1997 telah disusun kamus data perumahan dan permukiman, statistik perumahan dan permukiman daerah tingkat I yang mencakup 9 propinsi, perumahan dan permukiman dalam angka, analisis data perumahan dan permukiman, serta pedoman nasional pendataan perumahan dan permukiman.

   d) Tahun 1997/1998 dibangun Homepage Simnas Rukim sebagai media penghubung antara industri perumahan, lembaga pemerintah, para pelaku pembangunan, lembaga pembiayaan, dan konsumen; sebagai sarana promosi industri perumahan dan permukiman; serta penyedia informasi peraturan dan kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.

   e) Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang pada tahun 2007 menerbitkan statistic Perumahan dan Permukiman.

2. Pemahaman Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berbagai kondisi data bidang Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) dapat direpresentasikan melalui berbagai jenis data baik data baik data yang bersifat makro maupun data mikro. Perbedaan antara kedua jenis data tersebut adalah:

a) Data Makro

Dalam konteks data bidang PKP, data makro merupakan data agregat tentang jumlah dan persentase terkait obyek/subyek PKP pada tingkat nasional dan wilayah (propinsi dan kabupaten/kota). Sumber data makro sebagian besar bersumber dari BPS yang dalam hal ini BPS merupakan institusi yang menyediakan data dalam lingkup nasional. Contoh data makro di antaranya adalah statistik perumahan dan permukiman tahun 2007 yang menyediaan data makro terkait perumahan dan permukiman dalam skala provinsi.

b) Data Mikro

Berbeda dengan data makro, data mikro lebih bersifat operasional yang idealnya mampu menyajikan informasi yang lebih spesifik terkait bidang PKP dan direkap dalam unit administrasi terendah (misalnya RT/ RW atau desa/ kelurahan). Data ini yang bersifat mikro ini lebih operasional dalam mengidentifikasi subyek/obyek PKP itu sendiri, yakni karakter pemilik (seperti nama KK, alamat dan jumlah penghasilan) serta karakter fisik dari PKP itu sendiri (kualitas bangunan, luas bangunan, ketersediaan sanitasi, dan lain-lain).
3. Peran Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman, kebutuhan akan data menjadi suatu yang nyata dan perlu diprioritaskan. Data akan sangat dibutuhkan setidaknya untuk beberapa kegiatan di antaranya sebagai berikut:

a) Identifikasi dan Analisis Suatu Kondisi/Permasalahan

Dalam konteks penyelenggaraan PKP, kegiatan identifikasi dan analisis akan sangat membutuhkan data sebagai input dalam memahami kondisi serta karakteristik desa, kelompok sasaran, dan obyek PKP pada suatu desa. Dengan adanya data tersebut maka dapat dilakukan proses analisis lebih lanjut sesuai output yang hendak dihasilkan.

b) Perencanaan Kebijakan/Program

Dalam kegiatan perencanaan, data akan sangat dibutuhkan untuk memberikan dasar dan orientasi terhadap penyusunan kebijakan dan program pembangunan baik di pusat maupun di daerah dalam upaya penyelenggaraan PKP. Dengan kata lain data obyek/subyek PKP ini dapat dijadikan sebagai in-put/tools analysis dalam mengembangkan berbagai formulasi kebijakan dan perencanaan program perumahan dan kawasan permukiman, misalnya dalam melakukan formulasi untuk menentukan alokasi anggaran program-program PKP pada tingkat kabupaten/ kota atau propinsi.

c) Monitoring-Evaluasi (Monev)

Dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan, maka akan sangat tergantung dari pemenuhan kebutuhan data yang relevan. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan indikator-indikator yang digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program baik berupa indikator input, indikator proses indikator output, indikator outcome, serta indikator dampak. Dan sudah barang tentu pada setiap indikator tersebut akan dibutuhkan data sebagai sumber informasi dari pelaksanaan program.
4. **Ketersediaan Sumber Data Bidang PKP saat Ini**

**Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan bidang PKP yang tersedia saat ini dan banyak digunakan untuk kebutuhan perencanaan program diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Data BPS

Dalam konteks ini, BPS merupakan institusi yang menyediakan data perumahan untuk lingkup nasional. Beberapa catatan tentang data BPS ini diantaranya, yaitu:

- Sumber data berasal dari hasil Survei (SUSENAS)
- Kelebihan dari sumber data ini diantaranya adalah didisain untuk dapat mengidentifikasi profil perumahan secara umum, tanpa membedakan antara perumahan formal dan informal.
- Kelemahannya yaitu jumlah sampel terbatas dan validitas hanya sampai tingkat kabupaten/kota
- Penggunaan data perumahan ini lebih tepat untuk kegiatan targeting di tingkat nasional, tingkat propinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh pusat

b) Data Sektoral

Dalam lingkup nasional, institusi yang me-nyediakan data tidak hanya BPS. Lembaga pemerintah seperti departemen teknis/sektoral juga turut melakukan penyediaan data baik untuk program terkait penanggulangan kemiskinan maupun untuk kegunaan lainnya. Data-data yang diperoleh dari lembaga sektoral tersebut bisa dikatakan sebagai data sektoral yang lingkupnya nasional. Beberapa institusi sektoral serta contoh data di antaranya adalah sebagai berikut:

- Departemen sosial, terkait dengan identifikasi data kelompok fakir miskin dengan menggunakan salahsatu variable miskin dilihat dari kualitas fisik bangunan.
- Departemen kesehatan, memiliki data tingkat kesehatan suatu kawasan dengan menggunakan salahsatu indikator kualitas pencahayaan dan ventilasi udara.
c) Data Hasil Pendekatan Kemiskinan oleh Komunitas/Daerah

Sumber data lain yang dapat digunakan dalam kegiatan perencanaan bidang PKP diantaranya melalui pendekatan kemiskinan yang dilakukan oleh komunitas/daerah. Beberapa catatan dari data jenis ini diantaranya adalah:

- Pendekatan yang dilakukan bisa sangat beragam tergantung pada mekanisme dan teknik yang disepakati oleh komunitas/pihak yang bersangkutan.
- Indikator yang dihasilkan bisa bersifat mikro dan unik sesuai dengan kondisi komunitas/daerah setempat. PKP sesuai dengan karakteristik komunitas dan lebih spesifik.

d) Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Sumber data lain yang dapat digunakan dalam kegiatan perencanaan bidang PKP adalah Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Sumber utama Basis Data Terpadu adalah hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli - Desember 2011 (PPLS 2011).

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.
Data TNP2K

Salah satu tantangan utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikut sertaan dan tujuan program. Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program (lihat gambar 4). Efektivitas penetapan sasaran diyakini berdampak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

Gambar 4. Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial

Untuk mendukung penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan, TNP2K bekerja sama dengan dengan BPS mengembangkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang secara nasional terdiri dari sekitar 24 juta rumah tangga dengan kondisi sosio-ekonomi terendah. Jumlah dan persentase di setiap daerah berbeda-beda berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Selain nama dan alamat, informasi terkait kondisi rumah tangga, karakteristik rumah tangga maupun individu juga dapat diperoleh dari Basis Data Terpadu yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan penetapan sasaran dari masing-masing program (lihat gambar 5).
Gambar 5. Kerangka Pemikiran/Alur Kerja Basis Data Terpadu

Kriteria kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu

Program Perlindungan Sosial

Program Kesehatan
Program Pendidikan
Program Bantuan Tunai Bersaraf
Program Lainnya

Dihasillkan daftar nama dan alamat kelompok sasaran masing-masing program

Kriteria kepesertaan untuk suatu Program Perlindungan Sosial ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah terkait

Kriteria tersebut diterapkan kepada Basis Data Terpadu

a) Proses Pembangunan Basis Data Terpadu


Tahapan Pengembangan Basis Data Terpadu :

- Pendataan PPLS 2011 : 
  - Pemilihan variabel PPLS 2011 melalui proses seleksi dengan kriteria yang wajib dipenuhi seperti dapat berfungsi sebagai indikator kemiskinan, ketersediaan sumber data, mudah diamati saat pendataan dan tidak mudah dimanipulasi
  - Penyusunan daftar sementara rumah tangga yang akan didata berdasarkan sumber data rumah tangga miskin yang tersedia
• Perbaikan dan penambahan data rumah tangga berdasarkan informasi dari Ketua Rukun Tetangga, masyarakat miskin dan pengamatan langsung

- Pengolahan Data: Secara teknis dan ilmiah dengan metode Proxy-Means Testing, yang digunakan di banyak negara, untuk mengestimasi kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga dan data konsumsi rumah tangga

- Pemutakhiran Data: Data dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan validitas data termasuk, misalnya, perkembangan dalam hal perubahan administratif (pemekaran wilayah). Direncanakan pendataan PPLS akan dilaksanakan setiap tiga tahun (berikutnya pada tahun 2014) untuk memutakhirkan seluruh data termasuk status kesejahteraan masing-masing rumah tangga.

b) Apa Yang Ada Dalam Basis Data Terpadu

- **Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga**: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, kecacatan, penyakit menahun, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga.

- Status kesejahteraan (berdasarkan berbagai variabel meliputi keterangan rumah tangga, kepemilikan aset, akses ke fasilitas pendikan/kesehatan/sanitasi dan lain-lainnya.)

5. Statistik Perumahan dan Permukiman di Indonesia Tahun 2017

Sejak tahun 1963, setiap tahunnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas bertujuan untuk mengumpulkan data yang relatif sangat luas lingkupnya. Pengumpulan data melalui Susenas terdiri atas pengumpulan data dasar (Kor) dan sasaran (Modul), yang dilakukan setiap tahun dengan 3 modul yang berbeda, yakni:
a) modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga,
b) modul sosial budaya dan pendidikan, dan
c) modul kesehatan dan perumahan; di mana modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali.


Data perumahan dan permukiman merupakan data yang penting bagi para pengambil kebijakan di bidang terkait. Para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan permukiman, mengingat bahwa keduaunya merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis). Oleh karena itu, diperlukan data yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan untuk mendukungnya. Data mempunyai peranan dalam perencanaan dan monitoring, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman akan lebih terarah dan data yang dapat disediakan setiap tahun akan menunjang pelaksanaan pembangunan yang diupayakan berkesinambungan.

Susenas 2007 dilaksanakan di seluruh propinsi di Indonesia, dengan ukuran sampel 285.904 rumah tangga. Seluruh rumah tangga sampel di atas dicacah dengan kuesioner kor, dan sebanyak 68.800 rumah tangga diantaranya juga dicacah dengan kuesioner Modul Perumahan dan Permukiman. Namun untuk penyajian data, Provinsi Papua tidak mencakup Kabupaten Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang, karena tidak memenuhi minimal target sampel. Adapun data yang dihasilkan dari sampel kor cukup representatif dengan karakteristik sebagai berikut:
a) Data disajikan sampai Tk. kabupaten/kota tetapi belum dibedakan menurut tipe daerah,
b) Data dari sampel modul hanya representatif untuk disajikan sampai dengan tingkat propinsi, tetapi dapat dibedakan menurut tipe daerah (perkotaan/perdesaan).
c) Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan lain-lain yang berada di blok sensus biasa tidak dicakup dalam survei ini.

**Tabel 1. Lingkup Data yang Tersedia dalam Statistik Perumahan dan Permukiman Tahun 2007**

1. **Penguasaan tempat tinggal**
   - Cara/status penguasaan tempat tinggal
   - Cara memperoleh rumah
   - Cara pembayaran membeli rumah
   - Bentuk surat tanah
   - Status hukum tanah
   - Rencana membangun
   - Status penguasaan bangunan hunian
   - Jumlah KK menurut harga sewa
   - Jumlah KK pembeli rumah melalui KPR
   - Jumlah KK menurut lama tinggal

2. **Kondisi Fisik Bangunan Hunian**
   - Jenis bangunan (panggung, non panggung, dan rumah terapung).
   - Tipe bangunan bertingkat dan tidak bertingkat (tunggal, kopol, rumah deret, rusun).
   - Tipe/material plafond –langit langit
   - Luas Tapak Bangunan
   - Kondisi fisik (bagus s/d rusak berat)
   - Fungsi (hunian dan campuran)

3. **Fasilitas dan kelengkapan hunian**
   - Jumlah ruang dalam hunian
   - Kepemilikan kamar mandi
   - Kualitas air minum
   - Akses mempoleh sumber air minum (waktu)
   - Sumber air untuk mandi/cuci/kakus
   - Penggunaan kayu bakar
   - Sumber penerangan
   - Kepemilikan barang kategori sekunder

4. **Kondisi lingkungan Hunian**
   - Lokasi rumah
   - Tempat penampungan limbah
   - Kondisi aliran air pada got/solokan
   - Cara pembuangan sampah
   - Jenis polusi dan sumbernya
   - Ketersediaan fasilitas umum (jarak akses)
   - Jenis bencana yang terjadi
   - Kualitas jalan lingkungan dan gorong-gorong
   - Penerangan jalan
   - Penggunaan bahan berbahaya
6. Kelemahan Sistem Data Perumahan dan Permukiman

Meskipun sudah sejak lama mengemuka, permasalahan data perumahan dan permukiman tetap diidentifikasi sebagai masalah mendasar yang perlu segera diperbaiki. Disadari banyak pihak di dalam diskusi, bahwa bidang perumahan dan permukiman tergolong bidang yang sangat mengandalkan sistem data dan informasi yang baik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini karena perumahan dan permukiman memiliki sisi pasokan yang harus responsif dan sensitif terhadap sisi kebutuhan. Oleh karena itu perumusan kebijakan, strategi, rencana dan program pembangunan perkim perlu dilandasi data yang baik.

Beberapa isu dan masalah kelemahan data perumahan yang mengemuka adalah :

a) Belum adanya sistem data perumahan dan permukiman yang baik.

Beberapa produk statistik seperti Sensus dan Susenas secara umum belum menggambarkan karakter kebutuhan yang mendekati keadaan yang ada. Beberapa masalah yang ada, seperti:

- Pemda menyebutkan bahwa data statistik belum dapat dimanfaatkan di daerah

- Beberapa program dari pusat seperti PNPM belum didasari database daerah/lokal yang akurat.

- Karakter perikehidapan (livelihood) dari suatu komunitas permukiman belum tergambar dalam data, padahal sangat dibutuhkan.

- Belum tersedia data permukiman kumuh secara memadai

Keadaan ini mengakibatkan sulitnya menghasilkan kebijakan dan program perumahan dan permukiman yang tanggap kebutuhan. Di sisi lain, target BPS dan Kantor Statistik adalah sebatas melaksanakan survey sesuai kerangka isian yang ada dan jumlah anggaran yang dimiliki. Target selesai ketika buku laporan sensus dan survey telah diselesaikan. Tupoksi BPS seperti ini bukan jadi masalah karena memang begitu adanya. Permasalahannya adalah di koordinasi penyusunan kerangka atau sistem data perumahan dan permukiman.
b) Lemahnya Koordinasi Penyusunan Sistem Data.

Pertanyaannya, apakah penyusunan data merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang perlu dikoordinasi, atau secara langsung melayani kebutuhan penyusunan program-program sektoral? Ketidakjelasan posisi penyusunan data seperti ini menyebabkan lemahnya koordinasi penyusunan sistem data.

C. Pengenalan Pola/Model Pendataan Mikro RTLH Secara Partisipatif

1. Umum

Untuk mendapatkan data mikro RTLH, diperlukan pendataan RTLH di level masyarakat. Pola dan model pendataan secara partisipatif di level masyarakat sudah sangat banyak pola dan modelnya.

Pada prinsipnya, Pemetaan Partisipatif sama dengan pemetaan pada umumnya yang sering dilakukan oleh instansi pemerintah. Perbedaannya adalah pelaksana dari pemetaan tersebut, pada pemetaan partisipatif dalam pengukurannya diikuti oleh banyak anggota suatu komunitas masyarakat, yang pada praktek pemetaan biasa dapat dilaksanakan 2 orang saja. Perbedaan yang lain adalah tentang tema, masyarakat akan menentukan sendiri tentang tema yang dianggap penting. Tema yang mungkin berbeda dengan peta biasa misalnya adalah batas tanah adat/desa, tempat-tempat suci, tempat-tempat pemancingan dan lain-lain. Karaktersitik pemetaan partisipatif meliputi:

a) melibatkan seluruh warga masyarakat;

b) tema, tujuan dan proses pelaksanaan pemetaan ditentukan oleh masyarakat;

c) peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat;

d) sebagian besar informasi yang terdapat di peta berasal dari pengetahuan lokal; dan

e) masyarakat menentukan penggunaan peta yang dihasilkan.

Beberapa pola dan model pendataan partisipatif yang biasa dilakukan seperti PRA, RRA, *Triple* dan metode-metode lain.
2. **Triple A**

**Triple A Alat Praktis dalam Perencanaan Strategis**

Triple- A didasarkan pada konsep back-to-basic, yang terdiri dari tiga instrumen praktis : ATLAS, AGENDA DAN ATURAN MAIN. Instrumen ini merupakan teknis Perencanaan Praktis. TRIPLE A ini sendiri merupakan kumpulan data dan informasi yang disepakati stakeholder pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai landasan pembangunan yang merupakan satu kesatuan pola berpikir secara strategis yang mendasarkan pada kondisi dan potensi yang ada.

**Gambar 6. ATLAS Sebagai Sumber Informasi Bersama Perencanaan Program RTLH**

**ATLAS**

- Informasi relevan dikemas dalam satu dokumen, dan divisualisasikan dalam bentuk peta, tabel, diagram dan foto.
- Data disusun secara sistematis dan disajikan dalam konteks pembangunan yang komprehensif. Dengan menggunakan sumber informasi yang sama, setiap stakeholder membangun persepsi bersama.
- Atlas sebagai dokumen publik menunjukkan keterbukaan dan transparansi

**Bentuk:**
- Pemetaan spasial RTLH,
- Tabulasi/diagram data karakter RTLH, MBR,
- Foto-foto terkait.
Gambar 7. AGENDA sebagai Sinkronisasi Rencana Aksi (Program dan Kegiatan)

Contoh Model PENDATAAN RTLH

- Berdasarkan informasi dalam Atlas, strategi dan rencana dari setiap stakeholder dipadukan agar saling bersinergi.
- Berdasarkan visi & strategi bersama, serta rencana aksi yang selaras, stakeholder bisa menggabungkan sumber pendanaannya.
- Agenda menunjukkan komitmen dan akuntabilitas

Contoh:
- Rencana Program (Penanganan Fisik RTLH berdasarkan segmentasi obyek RTLH & Subyek Program (MBR).

Gambar 8. ATURAN MAIN : Ketentuan – Prosedur – Kriteria dalam Realisasi Rencana Tindak

Contoh Model PENDATAAN RTLH

- Aturan main ditentukan dengan regulasi, kebijakan program (dikaitkan dengan aspek sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan), pedoman, juklak, juknis.
- Aturan-main menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan bertujuan meningkatkan efisiensi penyampaian pelayanan, serta mendorong penerapan dan pelaksanaan Pelayanan Satu Atap

Bentuk:
1. Ketentuan fasilitasi sebagai tindak lanjut dari segmentasi.
2. Rangam Fasilitasi:
   - Pembangunan Baru
   - Peningkatan Kualitas
   - Pemberdayaan, Bantuan alat kerja, PSU, penyediaan tukang, akses pembiayaan (KPRS) dan akses pendanaan (CSR, LSD/donor, bantuan sosial
Perencanaan dengan Metoda TRIPLE A disini pada dasarnya merupakan teknik perencanaan integratif yang mensinergikan penanganan antisipatif-kuratif, yang dilaksanakan dengan partisipatif aktif masyarakat dan kebutuhan skala kota dan disesuaikan dengan kebijakan sektoral pembangunan permukiman menurut kondisi spasial.

Gambar 9. Pendekatan Perencanaan Pendataan Triple A

- **Pendekatan Antisipatif & Kuratif**
  - pemecahan masalah eksisting dan masa datang

- **Partisipatif & Teknokratis**
  - aspirasi komunitas skala lingkungan & analisis kebutuhan skala kota

- **Spasial – Sektoral**
  - sektor pembangunan perkim dalam konteks spasial

**Reorientasi Paradigma Pembangunan terkait Triple A**

Dalam program pendataan ini, dilakukan dengan adanya reorientasi paradigma pembangunan dimana terjadi perubahan pola dan peran stakeholder dalam pembangunan, yakni:

a) Pola Pembangunan Konvensional menjadi Pembangunan berbasis Komunitas (Community Base Development).

b) Peran Perencana/Konsultan/Ahli yang semula sebagai penentu menjadi fasilitator Pembangunan

c) Peran Pemerintah yang semula sebagai Penyedia (Provider) bergeser menjadi Pemampu (Enabler) yang diwujudkan dengan kegiatan sosialisasi dan Pembekalan.
Program Integratif Fasilitasi Top Down-Partisipatif Bottom Up

Pendekatan Program Integratif merupakan konsekuensi dari Reorientasi paradigim pembangunan sebagaimana yang diuraikan diatas, sehingga menjadi bahwa program pendataan ini merupakan :

a) Titik temu antara pendekatan top down (pemerintah) dan bottom up (komunitas-masyarakat) agar pelaksanaan program pendataan lebih terarah dan hasil pendataan TRIPLE A lebih tepat sasaran karena sesuai dengan kondisi-kebutuhan yang dirumuskan oleh masyarakat.

b) Pelaksanaan Pendataan dilakukan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat.

c) Reorientasi peran masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dengan pengembangan institusi lokal di Tk. Masyarakat melalui kegiatan pembekalan/pemberdayaan.
Pendekatan top-down merupakan arah pendekatan pelaksanaan program yang bergerak dari atas bergerak ke bawah, dalam hal ini adalah mulai dari Tk. Pusat – Provinsi-Kota/kabupaten. Pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan program pendataan RTLH, yang dilakukan oleh pelaku fasilitasi d Tk. Pusat s/d Pemerintah Daerah, (SKPD Tk. Provinsi dan Kota/kabupaten) melalui kegiatan :

a) Pembekalan/tot program pendataan RTLH dan pendampingan yang dilakukan secara berjenjang dari, oleh dan untuk setiap pelaku program yang terlibat di setiap hirarki wilayah Administratif (Prov, - Kota/kabupaten-Kecamatan).
b) penyediaan panduan program berupa pedoman umum-petunjuk teknis, dilengkapi dengan instrumen-instrumen pedukungnya.

c) penyediaan instrumen dasar berupa peta foto udara per unit desa skala 1 : 5000 (dalam bentuk soft copy/file dan materi tercetak).

d) pengembangan sistem aplikasi pengelolaan database RTLH berbasis web yang memudahkan setiap :
- Pelaksana pendataan dalam melakukan INPUT-PROSES-OUTPUT data RTLH yang dapat diupdate kapan saja.
- Stakeholder untuk dapat mengakses data terkait RTLH untuk kebutuhan perencanaan program PKP

Pendekatan bottom-up merupakan pendekatan pelaksanaan pendataan yang dilakukan di wilayah administrasi paling bawah, yakni Tk. Desa/kelurahan. Melalui pendekatan ini, peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama sebagai pelaksana pendataan-pemetaan untuk menghasilkan seluruh muatan data terkait RTLH dalam bentuk TRIPLE A. Peran utama dari masyarakat dalam kegiatan pendataan ini dimulai dari :

a) Persiapan kegiatan pendataan.

b) Pemetaan swadaya (untuk mengidentifikasi karakteristik RTLH, permasalahan dan potensi setiap lokasi dan unit RTLH) dalam bentuk ATLAS.

c) Perencanaan aksi untuk merumuskan agenda dan aturan main.

Dengan demikian, maka gambaran karakteristik yang diperoleh merupakan hasil yang valid, akurat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

**Pemetaan Swadaya (Community Self Mapping)**

Pemetaan swadaya (Community Self Mapping) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat Lokal untuk mengumpulkan – menilai kondisi fisik RTLH dan pemiliknya di lingkungan mereka tinggal.
Peran utama masyarakat dalam kegiatan pendataan ini didahului dengan proses pembekalan teknis dan dalam pelaksanaan pendataan didampingi oleh Fasilitator Kelurahan/TPM. Hasil dari pemetaan swadaya ini merupakan sumber data untuk merumuskan ATLAS. Kegiatan pemetaan swadaya ini bertujuan untuk:

a) Masyarakat menempuh proses pembelajaran yang benar untuk mengenali rumah dan lingkungannya sendiri.

b) Mengumpulkan data tentang kondisi RTLH

c) Mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai masalah, kendala, potensi dan harapan-harapan yang ada di lingkungan permukimannya.

**Perumusan Rencana Aksi (Community Action Plan / CAP)**


Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk:

a) Menyusun rencana program pembangunan/peningkatan kualitas RTLH dalam rentang waktu 5 tahun secara komprehensif

b) Menetapkan program prioritas yang diperlukan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas fisik RTLH dan PSU kawasan.

c) Mencari peluang dan upaya menghubungkan atau channeling pendanaan program kepada stakeholder lain.

d) Penyiapan program prioritas pada tahun pertama
Gambar 12. Triple-A.
Gambar 13. Instrumen Triple-A

Apa tantangan bagi perencanaan pembangunan daerah?

Otonomi Daerah: Undang-undang tentang Otonomi Daerah telah menyerahkan tugas-tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi, peran kabupaten daerah perlu didorong untuk kelamarah, kapasitas apalagi peran daerah perlu ditangkap, dan instrumen perencanaan yang memasuki perlu dikembangkan.

Perencanaan Strategis: Perencanaan pembangunan yang digunakan dalam pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan didasarkan pada perencanaan dan pemaknaan kurang terfokus. Peningkatan ini, perencanaan pembangunan strategis sudah dikenal, yang dikembangkan dari pendekatan bahwa pemahaman dan pemahaman pengembangan daerah menjadi bertanggung jawab atas pengembangan daerah, terutama swasta.

Pemeringatan yang baik: Salah satu penyebab kita sebagai warga di Indonesia adalah KKN – KKN. KKN dan keterlibatan, sebagian besar, telah dibahas berbagai aspek yang menjadi pokok pembahasan dan yang terakhir adalah keterlibatan warga yang baik, yaitu keterlibatan dan transparansi, komitmen dan akuntabilitas, perencanaan partisipatif dan penyempurnaan pelaksanaan.

Apa hambatan-hambatannya?

Kurangnya Informasi: Ada kurangnya informasi di daerah dan kebutuhan untuk mengambil kebijakan yang rasional, terutama dalam hal pengembangan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan.

Kurangnya Koordinasi: Koordinasi perencanaan, investasi, dan pelaksanaan perencanaan perlu dipahami bahwa informasi dan pelaksanaan perencanaan harus digunakan untuk kepentingan daerah dan pelaksanaan perencanaan.

Kurangnya Kerjasama: Pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, tidak yang baik dan melibatkan berbagai pihak dan agen yang terbentuk.

Apa aplikasi praktis dari Instrumen Triple-A?

D. Latihan

1. Sebutkan kelemahan sistem data perumahan dan kawasan permukiman!
2. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai Triple-A!

E. Rangkuman

Berbagai kondisi data bidang Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) dapat direpresentasikan melalui berbagai jenis data baik data yang bersifat makro maupun data mikro. Dalam kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman, kebutuhan akan data menjadi suatu yang nyata dan perlu diprioritaskan.

Meskipun sudah sejak lama mengemuka, permasalahan data perumahan dan permukiman tetap diidentifikasi sebagai masalah mendasar yang perlu segera diperbaiki. Disadari banyak pihak di dalam diskusi, bahwa bidang perumahan dan permukiman tergolong bidang yang sangat mengandalkan sistem data dan informasi yang baik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini karena perumahan dan permukiman memiliki sisi pasokan yang harus responsif dan sensitif terhadap sisi kebutuhan. Oleh karena itu perumusan kebijakan, strategi, rencana dan program pembangunan perkim perlu dilandasi data yang baik.
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
BAB 4

KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

A. Indikator Keberhasilan

Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Sejarah dan ragam pola pendataan dan nomenklatur RTLH yang ada, sehingga data RTLH banyak varian/versi-nya.

B. Kriteria RTLH Menurut Kimpraswil

1. Ketentuan Rumah Sederhana Sehat

Konsepsi Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) termaktub didalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah sederhana Sehat (Rs Sehat). Rumah Sederhana Sehat adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar berikut:

a) kebutuhan minimal masa dan ruang
b) Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan
c) Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan

Dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara hidup.

2. Kebutuhan Minimal Masa (Penampilan) dan Ruang (Luar-Dalam)

Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia (aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya) di dalam rumah. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m\(^2\) dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2.80 m. Rumah sederhana sehat memungkinkan penghuni untuk dapat hidup sehat, dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak.
3. Kebutuhan Minimal Kesehatan dan Kenyamanan

Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan. Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan rumah sehat dan nyaman.

a) **Pencahayaan** yang dimaksud adalah penggunaan terang langit dengan pencahayaan alami dari sinar matahari, dengan ketentuan sebagai berikut:
- cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan;
- ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya; dan
- ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata.

Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan ditentukan oleh:
- kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata);
- lamanya waktu kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata);
- tingkat atau gradasi kekasaranan dan kehalusan jenis pekerjaan;
- lubang cahaya min. 1/10 dari luas lantai ruangan;
- sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan min. 1 (satu) jam setiap hari; dan
- cahaya efektif dapat diperoleh dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00.

Nilai faktor langit tersebut akan sangat ditentukan oleh kedudukan lubang cahaya dan luas lubang cahaya pada bidang atau dinding ruangan. Semakin lebar bidang cahaya (L), maka akan semakin besar nilai faktor langitnya. Tinggi ambang bawah bidang bukaan (jendela) efektif antara 70 – 80 cm dari permukaan lantai ruangan.
b) **Penghawaan.** Kenyamanan didalam rumah diperoleh dengan menciptakan kesegaran udara dalam ruangan dengan cara penghawaan alami, maka dapat dilakukan dengan memberikan atau mengadakan peranginan silang (ventilasi silang) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lubang penghawaan min. 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan.
- Volume Udara yang mengalir masuk = volume udara yang mengalir keluar ruangan.
- Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/WC.

Khususnya untuk penghawaan ruangan dapur dan kamar mandi/WC, yang memerlukan peralatan bantuan elektrikal-mekanikal seperti blower atau exhaust fan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan bangunan disekitarnya.
- Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan ruangan kegiatan dalam bangunan seperti: ruangan keluarga, tidur, tamu dan kerja.

c) **Suhu udara dan kelembaban.** Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, apabila suhu udara dan kelembaban udara ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Suhu udara dan kelembaban ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Penghawaan yang kurang atau tidak lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau sumpek dan akan menimbulkan kelembaban tinggi dalam ruangan. Untuk mengatur suhu udara dan kelembaban normal untuk ruangan dan penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu memperhatikan:

- keseimbangan penghawaan antara volume udara yang masuk dan keluar.
- pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak.
- menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai ruangan.
4. **Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan**

Pada dasarnya bagian-bagian struktur pokok untuk bangunan rumah tinggal sederhana adalah: pondasi, dinding (dan kerangka bangunan), atap serta lantai. Sedangkan bagian-bagian lain seperti langit-langit, talang dan sebagainya merupakan estetika struktur bangunan saja.

a) **Pondasi.** Secara umum sistem pondasi yang memikul beban < dari 2 ton (beban kecil), yang biasa digunakan untuk rumah sederhana dapat dikelompokan kedalam tiga sistem pondasi, yaitu: pondasi langsung; pondasi setempat; dan pondasi tidak langsung.

b) **Dinding.** Bahan dinding yang digunakan untuk RIT (rumah inti tumbuh) dan pertumbuhannya adalah conblock, papan, setengah conblock dan 1/2 papan atau bahan lain seperti bambu tergantung pada potensi bahan yang dominan pada daerah dimana rumah ini akan dibangun.
   - Untuk dinding papan harus dipasang pada kerangka yang kokoh,
   - untuk kerangka dinding digunakan kayu berukuran 5/7 dengan jarak maksimum 100 cm. Kayu yang digunakan (baik untuk papan dan balok) adalah kayu kelas kuat dan awet II. Apabila untuk kerangka digunakan kayu balok berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Jarak tiang rangka kurang lebih 150 cm. Papan yang digunakan dengan ketebalan minimal 2 cm setelah diserut dan sambungan dibuat alur lidah atau sambungan lainnya yang menjamin kerapatan. Ring-balok dan kolom dari kayu balok berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Hubungan antara kolom dengan ringbalok dilengkapi dengan sekur-sekur dari kayu 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Panjang sekur maksimum 50 cm.

c) **Kerangka bangunan.** Rangka dinding untuk rumah beragam, diantaranya:
   - Rangka Rumah tembok dibuat dari struktur beton bertulang.
   - Rangka rumah ½ tembok menggunakan setengah rangka dari beton bertulang dan setengah dari rangka kayu.
Rangka rumah kayu tidak panggung dibuat dari kayu. Untuk sloof disarankan menggunakan beton bertulang.

Rangka rumah kayu panggung seluruhnya menggunakan kayu, baik untuk rangka bangunan maupun untuk dinding dan pondasinya.


Khusus untuk rumah tembok dengan konstruksi pasangan, dapat menggunakan kuda-kuda dengan memanfaatkan amping tembok yang disekelilingnya dilengkapi dengan ring-balok konstruksi beton bertulang.

Kemiringan sudut atap harus mengikuti ketentuan sudut berdasarkan jenis penutup atap yang digunakan, sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik atau minimal 200 untuk pertimbangan kenyamanan ruang didalamnya.

C. Kriteria RTLH Menurut Permenpera Tahun 2008

1. Ketentuan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Permenpera RI No. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kab. /Kota yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni:
a) Keselamatan bangunan meliputi: Struktur Bawah/Pondasi; Struktur Tengah/Kolom dan Balok dan Struktur Atas

b) Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.

c) Kecukupan luas minimum 7,2 m² - 12 m² /orang

Kriteria Rumah Layak Huni (RLH) dimaksud tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun kriteria rumah layak huni. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

2. Kriteria Keselamatan Bangunan

Kriteria keselamatan bangunan pada kriteria rumah layak huni dipahami bahwa bangunan rumah harus kokoh berdiri pada landasan/pondasi yang mampu mendukung dan mampu melindungi dari pengaruh karakteristik alam. Adapun persyaratan keselamatan bangunan ini dapat diidentifikasi dari persyaratan struktur bawah (pondasi), Struktur tengah (kolom), dan strukturatas (atap).

a) Ketentuan Struktur Bawah (Pondasi)

- Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah.
- Seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah.
- Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau sloof, baik pada pondasi setempat maupun pondasi menerus.
- Balok pondasi harus diangkerkan pada pondasinya, dengan jarak angker setiap 1,50 meter dengan baja tulangan diameter 12 mm
- Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing, untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu.
b) **Ketentuan Struktur Tengah**
   - Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul, dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja.
   - Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya
   - Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja
   - Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh
   - Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa,
   - Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.

   c) **Ketentuan Struktur Atas**
   - Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap
   - Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom/ring balok).
   - Pada arah memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin diantara rangka kuda-kuda.

3. **Kriteria Kesehatan bagi penghuni**
   Adapun kriteria kesehatan bagi penghuni pada rumah layak huni mencakup:

   a) **Kecukupan pencahayaan** rumah layak huni min. 50% dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk publik (ruang tamu/keluarga) dan min. 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang privat (ruang tidur);

   b) **Kecukupan penghawaan** rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai.

   c) **Penyediaan sanitasi** min.1 kamar mandi dan jamban (didalam atau luar rumah) dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau sanitasi komunal.
4. **Kriteria kecukupan luas minimum ruang**

Kecukupan luas minimum ruang adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m\(^2\)/orang sampai dengan 12 m\(^2\)/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.

**D. Kriteria RTLH Menurut Lembaga/Instansi/Dinas Lainnya**

Berikut beberapa indikator RTLH menurut beberapa instansi/departemen atau lembaga, yakni :

1. **Indikator RTLh Menurut Ketentuan Program BSPS Kemenpera**
   
a) luas lantai tidak mencukupi standar minimal luas /anggota keluarga = 9 m\(^2\);
   
b) bahan lantai berupa tanah/kayu kelas IV;
   
c) bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kelas IV;
   
d) bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
   
e) tidak/kurang memiliki ventilasi dan pencahayaan;
   
f) ketiadaan fasilitas sanitasi dan pembuangan; dan
   
g) ketiadaan/keterbatasan air minum.

2. **Indikator RTLH Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)**
   
a) Luas lantai bangunan tempat tinggal < 8 m\(^2\) per orang.
   
b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
   
c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
   
d) Jenis Atap dari bamboo/rumbia, alang-alang, genteng tanah kualitas murah.
e) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

f) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

g) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

3. **Indikator RTLH Menurut BAPPENAS**

Berikut adalah indikator RTLH menurut BAPPENAS, dengan bagian yang tercetak miring terkait indikator kemiskinan:

**a)** terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;

**b)** terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;

**c)** terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;

**d)** terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;

**e)** lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah;

**f)** terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi dan air bersih

**g)** lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;

**h)** memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap SDA;

**i)** lemahnya jaminan rasa aman;

**j)** lemahnya partisipasi;

**k)** besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;

**l)** tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan ineffectivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat Kemenpora.

4. **Indikator RTLH Menurut UN-HABITAT**

UN-Habitat mendefinisikan hunian memadai (adequate shelter) sebagai hunian yang minimum memiliki karakteristik sebagai berikut: privasi, ruang (space) memadai, aksesibilitas mudah, keamanan, jaminan kepemilikan (security of tenure), stabilitas dan durabilitas struktural, kecukupan pencahayaan dan ventilasi, dukungan infrastruktur dasar (air, sanitasi,
manajemen limbah), lingkungan dan faktor-terkait-kesehatan yang berkualitas, aksesibilitas lokasi ke tempat kerja dan fasilitas dasar, keterjangkauan biaya. Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator RTLH menurut UNHABITAT adalah: Ketidadaan privasi, luas ruang yang tidak memadai, aksesibilitas yang sulit, tidak aman, unsecure of tenure, kelemahan struktur, ketidakcukupan pencahayaan, dan ventilasi, infrastruktur dasar minimum, dan ketidakterjangkauan biaya perumahan.

5. **Indikator RTLH Menurut Departemen Kesehatan**


<table>
<thead>
<tr>
<th>Komponen</th>
<th>Standar Depkes RI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pondasi</td>
<td>Kuat meneruskan beban ke tanah dasar</td>
</tr>
<tr>
<td>Lantai</td>
<td>Kedap air, tidak lembab, tinggi min. 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan</td>
</tr>
<tr>
<td>Jendela/pintu</td>
<td>Luas min. 10% dari luas lantai</td>
</tr>
<tr>
<td>Dinding</td>
<td>Kedap air, pendukung dan penanggulang atap, menahan angin dan hujan, melindungi dari panas dan debu, serta privacy penghuni.</td>
</tr>
<tr>
<td>Langit-langit</td>
<td>Tinggi min. 2,4 m dari lantai</td>
</tr>
<tr>
<td>Atap</td>
<td>Penahan panas dari sinar matahari, melindungi dari debu, angin dan air hujan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Di samping itu, terdapat beberapa kriteria rumah sehat dan layak huni yang ditetapkan oleh departemen kesehatan terkait kebutuhan psikologis, pencegahan penyakit dan pencegahan terjadinya kecelakaan yakni:

a) **Kebutuhan Psikologis**
   - Pencahayaan dan penghawaan cukup
   - Ruang gerak yang cukup
- Terhindar dari kebisingan yang mengganggu
- Privacy yang cukup

b) **Pencapaian persyaratan pencegahan penularan penyakit**
- Penyediaan air bersih
- Pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga yang baik
- Cukup sinar matahari pagi
- Terlindunginya makanan dan minuman dari pencemaran

c) **Pencapaian persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan**
- Sempadan jalan
- Komponen bangunan yang kuat dan tidak mudah roboh
- Tidak mudah terbakar
- Material lantai yang tidak membuat jatuh/tergelincir.

6. **Indikator (RTLH) Menurut Departemen Sosial**

Menurut Departemen Sosial, RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:

a) Tidak permanen dan / atau rusak;

b) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti: papan, ilalang, bamboo yang dianyam/gedeg, dan sebagainya;

c) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya;

d) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; seperti
e) Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

E. **Komparasi Kriteria/Indikator RTLH**

Berdasarkan sejumlah indikator-indikator RTLH di atas, maka berikut adalah komporasi antara ragam indikator yang didefinisikan oleh dinas/lembaga/istansi terkait.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KOMPONEN</th>
<th>PU</th>
<th>MENPERA</th>
<th>BPS</th>
<th>BAPENAS</th>
<th>DEPSOS</th>
<th>DEPKES</th>
<th>UNHABITAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Luas lantai</td>
<td>&lt; 9 m²</td>
<td>&lt; 9 m²/orang</td>
<td>&lt; 8 m²/orang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Material lantai</td>
<td>tanah/kayu kelas IV</td>
<td>Bambu/tanah/kayu murah</td>
<td></td>
<td>tanah/semen kondisi rusak</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tinggi lantai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Material Dinding</td>
<td>bilik bamboo/rotan/rumbia/kayu kelas IV</td>
<td></td>
<td></td>
<td>material mudah rusak dan lapuk</td>
<td>tidak kedap air, mudah terbakar, privacy &lt;&lt;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Material penutup Atap</td>
<td>daun/genteng/plentong sudah rapuh</td>
<td>Bambu/rumbia/kayu kualitas rendah</td>
<td></td>
<td></td>
<td>material mudah terbakar</td>
<td>material penutup atap buruk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>langit-langit</td>
<td>&lt; 2,8 m dari lantai</td>
<td></td>
<td></td>
<td>material mudah rusak dan lapuk</td>
<td></td>
<td>min. 2,4 m dari lantai</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KOMPONEN</td>
<td>PU</td>
<td>MENPERA</td>
<td>BPS</td>
<td>BAPENAS</td>
<td>DEPSOS</td>
<td>DEPKES</td>
<td>UNHABITAT</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Konstruksi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Atap</td>
<td>kelemahan struktur pondasi,</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ketidakamanan struktur (atau,</td>
<td>konstruksi tidak aman,</td>
<td>ketidakamanan struktur (atau,</td>
<td>kelemahan dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rangka bangunan (kolom, balok), dan</td>
<td></td>
<td></td>
<td>kolom, fondasi)</td>
<td>tidak permanen</td>
<td>kolom, fondasi)</td>
<td>ketidakamanan struktur</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kuda-kuda</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kolom dan Balok</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pondasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sanitasi</td>
<td></td>
<td>sanitas buruk-minim</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Air minum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pencahayaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>R. publik (&lt;50% dinding</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>kearah R. terbuka), Kamar (&lt;10 %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dinding kearah R. terbuka)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>pencahayaan alami minim, lubang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>cahaya &lt;1/10 luas lantai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
<table>
<thead>
<tr>
<th>KOMPONEN</th>
<th>PU</th>
<th>MENPERA</th>
<th>BPS</th>
<th>BAPENAS</th>
<th>DEPSOS</th>
<th>DEPKES</th>
<th>UNHABITAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Penghawaan</td>
<td>penghawaan alami minim, &lt; 5% luas lantai</td>
<td>10% dari luas lantai</td>
<td>penghawaan alami minim</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>penghawaan alami minim</td>
</tr>
<tr>
<td>Secure of Tenure</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>kepemilikan/penguasaan tanah &lt;&lt;</td>
<td></td>
<td></td>
<td>kepemilikan/penguasaan tanah &lt;&lt;</td>
</tr>
<tr>
<td>sarana umum/sosial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kesehatan-pendidikan,usaha &lt;&lt;</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kesehatan-pendidikan &lt;&lt;</td>
</tr>
<tr>
<td>Infrastruktur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>infrastruktur terbatas dan buruk</td>
<td></td>
<td></td>
<td>infrastruktur terbatas dan buruk</td>
</tr>
<tr>
<td>Biaya perumahan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Un Affordable</td>
</tr>
</tbody>
</table>
F. Segmentasi dan Tingkat Penghasilan Penghuni RTLH

Mengacu pada studi dalam Roadmap Reformasi Kebijakan Perumahan yang telah dilakukan oleh Bappenas dengan dukungan teknis dari World Bank, Kriteria Penghasilan Masyarakat di Indonesia dikelompokkan atas 10 desile sebagai berikut:

Gambar 14. Kriteria Readines Mayarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia

Informasi susenas BPS menunjukkan bahwa 45% rumah yang ada saat ini, atau sebanyak 28,9 juta unit, masih di bawah standar karena salah satu atau beberapa faktor berikut: ada satu bahan bangunan yang tidak layak, tidak ada akses air dan sanitasi, atau terlalu padat. Jumlah ini berkisar dari 7,5 juta unit yang dinilai terlalu padat, 22,3 juta unit tidak punya akses terhadap sanitasi yang lebih baik, 8,8 juta unit tanpa akses air yang aman, atau 6 juta unit tanpa atap, dinding atau lantai yang layak dan memadai. Tabel berikut menunjukkan distribusi perumahan yang tidak layak di antara beberapa karakteristik berdasarkan desil konsumsi rumah tangga.

Terdapat skenario penanganan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok masyarakat. Agenda pertama dalam Roadmap reformasi kebijakan perumahan adalah meningkatkan investasi di sektor perumahan dan menargetkan kebijakan perumahan kepada 40% populasi paling bawah melalui tiga inisiatif besar berskala nasional, pada:
1) Penanganan perumahan kumuh secara komprehensif;
2) Subsidi perumahan formal; dan
3) Perbaikan rumah secara bertahap.

Untuk mendapat gambaran umum mengenai Data Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia serta gambaran kemampuan masyarakatnya, Objek pendataan yang dijadikan target sasaran dalam kegiatan pendataan ini meliputi semua masyarakat dari desile 1 hingga 4, yaitu masyarakat dengan pengeluaran sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya. Hal ini ditujukan agar data yang dihasilkan tidak hanya dapat berguna dalam program/kebijakan perumahan swadaya, namun juga dapat menjadi acuan dalam kebijakan perumahan secara menyeluruh baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**Tabel 4. Distribusi Indikator Perumahan Tidak Layak Huni Diantara Beberapa Karakteristik berdasarkan Desil Konsumsi Rumah Tangga**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Desil</th>
<th>Terlalu Padat</th>
<th>Kurangnya Fasilitas Dasar</th>
<th>Bahan Bangunan di Bawah Standar</th>
<th>Kombinasi Karakteristik di Bawah Standar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;7,2m²</td>
<td>Tana Air</td>
<td>Tana Sanitasi</td>
<td>Atap, Dinding, Lantai, Semua</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>27%</td>
<td>27%</td>
<td>61%</td>
<td>22%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>19%</td>
<td>21%</td>
<td>51%</td>
<td>16%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>15%</td>
<td>18%</td>
<td>46%</td>
<td>13%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>13%</td>
<td>16%</td>
<td>43%</td>
<td>12%</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>12%</td>
<td>14%</td>
<td>38%</td>
<td>9%</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>8%</td>
<td>12%</td>
<td>32%</td>
<td>8%</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8%</td>
<td>11%</td>
<td>29%</td>
<td>7%</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>7%</td>
<td>8%</td>
<td>22%</td>
<td>5%</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>5%</td>
<td>6%</td>
<td>16%</td>
<td>3%</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>3%</td>
<td>3%</td>
<td>9%</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>12%</td>
<td>14%</td>
<td>35%</td>
<td>10%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 53
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

Gambar 15. Skenario Penanganan Menurut Segmentasi Penghasilan Masyarakat

AGENDA PERTAMA
ROADMAP REFORMASI
KEBIJAKAN PERUMAHAN
1. Meningkatkan investasi di sektor perumahan
2. Menargetkan kebijakan perumahan kepada 40% populasi paling bawah melalui tiga inisiatif besar berskala nasional, pada:
   i. Penanganan perumahan kumuh secara komprehensif;
   ii. subsidi perumahan formal;
   iii. perbaikan rumah secara bertahap.


G. Latihan

Apa yang dimaksud dengan perumahan yang tidak layak huni?
H. Rangkuman
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
BAB 5
CARA PEROLEHAN DATA RTLH
Cara Perolehan Data RTLH

A. Indikator Keberhasilan

Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami dan bisa menjelaskan tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data dan tatacara pengolahan data.

B. Pendataan Langsung (Skala Kecil) Tingkat Kelurahan/Desa


1. Persiapan Sosial

Proses persiapan sosial masyarakat adalah serangkaian proses awal yang dilakukan guna mewujudkan proses partisipatif masyarakat untuk membangun kesiapan pelaksanaan pendataan RTLH-PKP. Kesiapan tersebut tidak hanya ditetapkan oleh perangkat kelurahan/tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan representasi sebagian besar masyarakat.

Persiapan sosial ini dimaksudkan untuk:

a) Menciptakan kondisi dimana masyarakat menyadari mengenai manfaat kegiatan pendataan RTLH-PKP.

b) melibatkan masyarakat secara aktif sehingga meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pendataan RTLH-PKP.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan sosial ini adalah sebagai berikut:
a) **Orientasi wilayah dan pemetaan sosial**, adalah kegiatan berkeliling desa untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi wilayah dan peta sosial-masyarakat setempat. Untuk lokasi-lokasi dimana tim pelaksana fasilitasi sudah mengenali dengan baik pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pendataan, maka kegiatan ini tidak perlu dilakukan.

b) **Sosialisasi dan kontrak sosial.** Kontrak sosial adalah perjanjian tertulis antara masyarakat dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang membidangi pendataan (Pokja RTLH/PKP), yang mana didalamnya, masyarakat berkomitmen akan terlibat aktif dalam kegiatan pendataan RTLH di tk. Desa/kelurahan dimana mereka tinggal. Kontrak ini merupakan salah satu bentuk formal dari komitmen masyarakat yang merefleksikan keterikatan secara mendalam terhadap nilai-nilai sosial-moral dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan pendataan RTLH-PKP sesuai dengan tujuan-prinsip-dasar dan pendekatan proses.

2. **Pembangunan Pokja Pendataan Tk. Desa / Kelurahan**

Tahapan ini merupakan kegiatan pembentukan-pembangunan institusi-kelembagaan yang akan mengawal-mengelola dan melaksanakan kegiatan pendataan RTLH di Tk. Desa/Kelurahan. Pembangunan institusi ini juga termasuk kepada penyediaan perangkat dan rencana kerja yang akan dilakukan pada pelaksanaan pendataan.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
a) **PEMBENTUKAN POKJA PENDATAAN.** Tahapan ini merupakan kegiatan membentuk kelompok kerja (POKJA) yang akan menjalankan kegiatan pendataan-pemetaan RTLH di Tk. Kelurahan-Desa dengan Pendekatan TRIPLE A. Dasar pembentukan tim ini didasari sejumlah kriteria yang ditentukan oleh masyarakat desa melalui proses REFLEKSI KEPEMIMPINAN. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Pokja ini adalah:

- Dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa
- Cara pembentukan pokja ini dapat dilakukan dengan cara pembentukan baru atau revitalisasi POKJA yang pernah/sudah ada dengan beberapa penyesuaian-penyempurnaan aspek struktur organisasi-ketrampilan dasar.
- Struktur organisasi pokja Pendataan ini minimum terdiri dari Penasihat/Pengawas (Kepala Desa/Lurah), Pengurus Inti (Ketua-Sekretaris-Bendahara), Tim Pemetaan, Tim Validasi, Kader Pendataan.

b) **PENERBITAN PAYUNG HUKUM,** merupakan upaya memberikan kekuatan hukum akan keberadaan Pokja Pendataan RTLH-PKP di Tk. Kelurahan/Desa. Kekuatan hukum yang dimaksud disini adalah keberadaan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah perihal Pengukuhan-Penetapan Pokja Pendataan RTLH

c) **PEMBEKALAN POKJA,** merupakan kegiatan penguatan wawasan-pengetahuan-kemampuan serta ketrampilan tim pokja pendataan-pemetaan swadaya dalam melaksanakan kegiatan pendataan RTLH
d) **PENYIAPAN PERANGKAT dan RENCANA KERJA.** Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pokja Tk. Kelurahan/Desa dalam menyiapkan:

- Perangkat kerja (sarana, prasarana kerja) yang diperlukan dalam pelaksanaan pendataan.
- Rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pendataan.

e) **COLLECTING dan REVIEW DATA SEKUNDER RTLH.** Kegiatan ini merupakan collecting dan review kondisi basis data sekunder yang sudah tersedia di TK. Kelurahan/Desa yang terkait Bidang RTLH-PKP. Data-data sekunder ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik data proyek/program sejenis yang sudah pernah dilakukan di Tk. Desa/Kelurahan. Tim pemetaan swadaya dapat memanfaatkan data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan serupa, yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan atau Perdesaan selama data atau informasi itu dinilai masih relevan atau valid.

3. **Pelaksanaan Pendataan**

Kegiatan ini merupakan kegiatan kunci untuk menghasilkan database yang baik dan dapat digunakan didalam pengambilan keputusan pembangunan/ peningkatan kualitas RTLH di Tk. Kelurahan-Desa.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

![Gambar 19. Pelaksanaan Pendataan Tk. Desa/Kelurahan](image)
a) **PEMETAAN SWADAYA** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengumpulkan – menilai data RTLH terkait kondisi fisik RTLH dan pemilik RTLH. Kegiatan ini dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat yang dapat didampingi oleh Faskel (Fasilitator Kelurahan)/TPM. Pemetaan Swadaya ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni:

- **PEMETAAN ON SITE**, Pendataan unit RTLH dilakukan secara langsung melalui PENELUSURAN LOKASI/SURVEY TRANSEK. Dengan metoda ini, Tim pemetaan secara langsung memplotting lokasi unit RTLH dalam peta dan melakukan verifikasi data RTLH sesuai dengan form pendataan yang sudah disediakan.

- **PEMETAAN OFFSITE**, Pendataan unit RTLH yang dilakukan secara tidak langsung, dimana proses pemetaan diawali Rembuk Warga, yang dihadiri Ketua RW-RT, Tokoh masyarakat, Wanita, dan lain-lain. Dalam acara yang dipimpin oleh tim pemetaan dan difasilitasi oleh Faskel/TPM ini, dilakukan identifikasi pemilik RTLH dan lokasinya, dan kemudian langsung diplotting lokasinya didalam peta. Setelah semuanya terpetakan, dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke setiap lokasi unit RTLH yang teridentifikasi.

b) **REKAP DATA HASIL PEMETAAN dan ANALISIS (ATLAS)**. Kegiatan ini merupakan penyusunan ulang-merapikahan data hasil pemetaan dalam bentuk yang lebih terstruktur berupa:

- Peta tematik lokasi unit RTLH

- Penyempurnaan Form penilaian indikator RTLH-MBR untuk setiap unit yang teridentifikasi, terutama terkait dengan pencatatan kode foto.

Setelah data hasil pendataan sudah terekap semua, kemudian dilakukan analisis secara bersama-sama untuk menentukan permasalahan-potensi yang melekat pada kondisi fisik RTLH dalam skala desa. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama tim pemetaan dengan bantuan teknis dari tim fasilitator/TPM.
c) **PERUMUSAN RENCANA TINDAK (AGENDA).** Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan rembuk warga untuk merumuskan Program dan kegiatan yang disusun menurut skala prioritas dalam jangka waktu tertentu (misal 5 tahun) menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Penyusunan rencana tindak ini disusun secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan permasalahan dan potensi.

d) **PERUMUSAN ATURAN BERSAMA (ATURAN MAIN).** Aturan Main adalah Aturan-aturan kesepakatan dan komitmen warga/komunitas di desa/Kelurahan, untuk mewujudkan:

- Visi misi kualitas permukiman yang teratur, aman dan sehat-terlayak huni,
- Mewujudkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam agenda program Peningkatan Kualitas RTLH.

e) **UJI PUBLIK DRAFT TRIPLE A.** Uji publik dilakukan dalam rangka memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati dan melakukan koreksi-penyempurnaan (apabila perlu) terhadap draft dokumen 3A sebagai hasil pendataan RTLH-PKP. Kegiatan Uji publik ini dilakukan untuk:

- Mempublikasikan semua proses dan hasil yang disepakati bersama selama kegiatan pendataan.
- Memberikan waktu kepada setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan sanggahan – masukan – saran terhadap hasil pendataan secara menyeluruh.

f) **PENERBITAN SK KEPALA DESA/LURAH ATAS DOKUMEN TRIPLE A HASIL PENDATAAN.** Kegiatan ini merupakan upaya memberikan kekuatan hukum dokumen TRIPLE A sebagai hasil akhir kegiatan pendataan yang dilakukan oleh masyarakat di TK. Kelurahan/Desa. Kekuatan hukum yang dimaksud disini adalah keberadaan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah.
4. Komponen Program Tingkat Desa/Kelurahan

Komponen program dalam pelaksanaan kegiatan pendataan RTLH yang diperuntukan di Tk. Desa/Kelurahan adalah:


b) BANTUAN TEKNIS dan PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN.

Bantuan teknik diberikan melalui penugasan Fasilitator Kelurahan dan TPM beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka Pendataan Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan pendampingan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari persiapan sosial, pemetaan swadaya (survei swadaya), merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya, perumusan rencana tindak dalam bentuk Agenda Program dan kegiatan serta ATURAN MAIN dalam merealisasikan Agenda.

Jenis kegiatan pendampingan mencakup:

- REMBUK WARGA ditingkat komunitas maupun kelurahan/desa, baik bersifat sosialisasi maupun koordinasi.
- PELATIHAN dan PEMBEKALAN perihal kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun Teknik Pemetaan (Self Mapping) dan Community Action Plan (Perumusan Rencana Tindak dan Aturan Main).
- PELAKSANAAN KEGIATAN PEMETAAN/SURVEI SWADAYA, dalam hal ini teknik pemetaan spasial unit RTLH dan pengisian form-form pendataan
- PELAKSANAAN COMMUNITY ACTION PLAN (CAP) dalam hal merumuskan potensi, permasalahan dan kebutuhan prioritas yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk Agenda dan Aturan Main.
C. Pendataan RTLH Berjenjang

Bentuk komponen program dalam pendataan RTLH ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni : Program untuk Masyarakat Desa/kelurahan dan program untuk Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) sebagai pengembangan system manajemen pendataan kedepan.

1. Komponen untuk Pemerintah Daerah

Komponen Program untuk Pemerintah Daerah dalam program pendataan RTLH ini dalam bentuk :

a) BANTUAN TEKNIK BAGI PEMERINTAH DAERAH berupa:
   - PENYEDIAAN PANDUAN dan INSTRUMEN DASAR dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, yang mencakup: Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Sistem Aplikasi Database RTLH dan Manualnya.
   - PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH dan STAKEHOLDER melalui SOSIALISASI-PEMBEKALAN/TOT yang diselenggarakan oleh Tim PUPERA perihal :
     • Penyediaan Basis Data RTLH sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Bidang Perumahan.
     • Urgensi Kegiatan Pendataan sebagai Entry Point Penyelenggaraan PKP-RTLH yang lebih tepat sasaran
     • Prinsip Program Pendataan RTLH dengan Pendekatan Teknis TRIPLE

b) SUPPLY DATA TRIPLE A (ATLAS-AGENDA-ATURAN MAIN) TERKAIT RTLH YANG VALID-UPDATE. Dengan mengadopsi Pendekatan BOTTOM UP, dimana kegiatan pendataan dilakukan di Tk. Desa/Kelurahan, sehingga hasil pendataannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

2. Persyaratan Program

Prasyarat dalam pelaksanaan program pendataan dan pengembangan sistem database RTLH adalah sebagai berikut :

---

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
a) **KESIAPAN (READINESS) TIM FASILITASI PROGRAM TK. PUSAT-PROVINSI** yang akan memfasilitasi program pendataan RTLH di Tk. Kota/kabupaten. Bentuk kesiapan ini merupakan salahsatu wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menfasilitasi program PKP sebagai salahsatu wujud pelaksanaan kewajiban Daerah Bidang Perumahan.

b) **KESIAPAN (READINESS) PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN** dalam memfasilitasi program pendataan dan mengembangkan sistem database RTLH ini. Adapun indikator Readiness Kota/Kabupaten ini dapat dilihat dari:

- **Keberadaan Institusi Leading Sector bidang PKP-RTLH** yang memiliki unit/divisi pengembangan database dilengkapi dengan SDM yang ditempatkan dengan prinsip Right Person dan Right Place.

- **Kepemilikan dokumen penyelenggaraan PKP (RP3KP/RP4D) dan pengaturan Tata Ruang Wilayah (RTRW Kota/kabupaten)** yang masih berlaku. Kepemilikan dokumen ini merupakan referensi awal dan acuan bersama dalam perumusan dokumen 3A perihal RTLH.

- **Alokasi APBD** untuk pelaksanaan pendataan dan pengembangan sistem database RTLH secara berkelanjutan.


c) **PEMBENTUKAN POKJA PENDATAAN RTLH-PKP.** Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai tingkatan Tk. Kota-Kabupaten sampai kepada ke Tk. Desa/Kelurahan dimana pokja ini akan berperan sebagai PENYELENGGARA-PENGELOLA-PELAKSANA PROGRAM, sesuai dengan TUPOKSI POKJA menurut wilayah kerjanya.
d) **PENERBITAN PAYUNG HUKUM INSTITUSI/POKJA PENDATAAN RTLH.**
Payung hukum ini dibutuhkan sebagai legalitas keberadaan dan TUPOKSI Institusi/Pokja yang dibangun di berbagai tingkatan, mulai dari Tk. Kota-kabupaten s/d kepada Tk. Desa/Kelurahan. Dengan adanya payung hukum ini, keberadaan institusi dan setiap personil SDM yang ada didalamnya menjadi resmi-sah di mata hukum, dan dapat terkendali kualitas kerjanya karena memiliki unsur Reward dan Punishment dalam pelaksanaannya.


g) **COLLECTING dan REVIEW DATA SEKUNDER PERIHAL RTLH.** Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai tingkatan Tk. Provinsi s/d ke Tk. Desa/Kelurahan sebagai entry point penyiaapan perangkat kerja-data awal dalam pelaksanaan pendataan. Kegiatan ini dilakukan dengan metoda DESK STUDY-RAPAT KOORDINASI dengan menggunakan beberapa instrumen acuan.

h) **LEGALISASI HASIL PENDATAAN TRIPLE A** merupakan kegiatan penerbitan SK Lurah/Kepala Desa untuk memberikan kekuatan hukum dokumen TRIPLE A sebagai dokumen autentik hasil dari rangkaian kegiatan pendataan yang dilakukan masyarakat di TK. Kelurahan/Desa. Legalisasi hasil pendataan dimaksudkan agar seluruh informasi yang dipublikasikan adalah bersifat final dan resmi.
i) **KOMITMEN PERAN AKTIF MASYARAKAT SEBAGAI PELAKSANA PENDATAAN DI TK. DESA/KELURAHAN.** Prinsip ini diterapkan untuk menjamin perolehan data RTLH yang valid-update dan benar-benar dirumuskan masyarakat. Melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat ini, yang didalamnya terdapat unsur pemberdayaan, maka sdiharapkan di masa mendatang, masyarakat dapat melakukan seluruh tahapan pendataan secara mandiri, tanpa tergantung oleh Fasilitator. (Kecuali yang terkait dengan proses pembuatan gambar-gambar teknis yang memang diperlukan keahlian khusus). Adapun kegiatan partisipasi aktif masyarakat ini dilakukan dengan 2 tahapan besar, yakni: Pemetaan Swadaya, Community Action Plan, Uji Publik

j) **PELAKSANAAN MONITORING dan EVALUASI BERJENJANG DALAM TAHPAN PROGRAM PENDATAAN RTLH.** Kegiatan Monitoring dilakukan secara berkala pada :

- setiap tahapan proses dalam berbagai tingkatan mengawasai pelaksanaan kegiatan sesuai prinsip dan prosedur program dan menjamin output pendataan dapat optimal.
- beberapa tahapan proses strategis yang berpotensi terjadi penyimpangan.

Kegiatan Evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengukur apakah pendekatan dan hasil kegiatan pendataan di tingkat kelurahan/desa dan pengembangan sistem database RTLH di Tk. kabupaten/kota mengarah pada pencapaian tujuan program yang diharapkan

3. **Prinsip Pelaksanaan Program**

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam program pendataan RTLH ini adalah :

a) **MEMBANGUN KAPASITAS PELAKU;** Prinsip ini sudah harus ada dibenak semua pelaku bahwa salahsatu yang akan dibangun didalam program pendataan ini adalah kapasitas setiap pelaku yang terlibat (mulai dari Tk. Provinsi s/d kepada Tk. Masyarakat yang ada di Tk. Desa/Kelurahan).
b) **PENGUTAMAAN KONTEKS LOKAL;** Upaya pendataan RTLH ini disesuaikan dengan konteks lokal. Artinya, terdapat beberapa indikator-indikator RTLH yang disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal.

c) **PEMBELAJARAN.** Tahap pembelajaran ini merupakan tahap pengenalan-pemahaman yang diperuntukan bagi setiap pelaku mulai dari Tk. Provinsi, Tk Kota/Kabupaten, Tk. Kecamatan-Desa/Kelurahan untuk dapat memahami, menerima dan menyepakati setiap tahapan kegiatan yang dikembangkan didalam program pendataan.

d) **KEBERLANJUTAN.** Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan pelaku program (Tk. Provinsi sampai Tk. Desa/Kelurahan) agar mampu melanjutkan penyelenggaraan program pendataan RTLH secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan waktu setidaknya minimal satu tahun. Pada tahap keberlanjutan, setiap pelaku yang terlibat mampu menjalankan secara mandiri untuk setiap tahapan kegiatannya tanpa menutup kemungkinan terjadinya inovasi-inovasi yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan program.

e) **TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**
Prinsip ini menjadikan Program Pendataan RTLH ini sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola program ini secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).

f) **KETERBUKAAN;** mengajarkan kepada semua pelaku untuk saling terbuka juga terhadap pembaruan atau inovasi-inovasi teknis pendataan RTLH.

g) **TRANSPARANSI;** Mengajak semua pelaku untuk dapat menunjukan peran, kontribusi dan tanggung jawabnya secara jelas dan gamblang (transparan) dalam pelaksanaan program.

h) **AKUNTABILITAS;** Mengajak semua pelaku yang terlibat untuk mampu mempertanggung-jawabkan tindakannya dalam menjalankan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dalam Program dan bersedia untuk memperoleh akibatnya dengan adanya penerapan sistem REWARD dan PUNISHMENT.
i) **DEMOKRASI**; mengajak semua pelaku untuk mendengar dan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan terkait program.

j) **MUSYAWARAH**; Musyawarah harus menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan program yang terkait dengan kepentingan publik (umum).

4. **Tahapan Pelaksanaan Program**

   Tahapan Program Pendataan RTLH ini dapat digambarkan secara ringkas, sebagaimana yang terlihat didalam diagram berikut:

![Diagram Tahapan Pelaksanaan Program Pendataan RTLH](image-url)
5. **Persiapan Program Tingkat Pusat**


Langkah-langkah persiapan program pendataan RTLH/PKP di Tk. Pemerintah Daerah (mulai dari Tk. Provinsi s/d Tk. Kecamatan) terdiri dari 4 kegiatan utama, yakni:

a) **Persiapan Fasilitasi Program Pendataan Tk. Pusat-Provinsi**

Persiapan fasilitasi program pendataan RTLH di tk. Pusat-provinsi adalah serangkaian kegiatan awal yang dilaksanakan untuk:

- Mengkondisikan Tim PUPERA dan SKPD Bidang Perumahan Tk. Provinsi untuk menyadari, memahami dan siap menjalankan kewajibannya dalam memfasilitasi program pendataan RTLH.
- Membentuk-menetapkan Tim Fasilitasi Program Tk. Provinsi
- Membangun Readiness Tim fasilitasi Program Tk. Provinsi untuk untuk menjalankan fasilitasi program pendataan RTLH di Tk. Kota/kabupaten

Rangkaian kegiatan persiapan yang dilakukan di Tk. Pusat-Provinsi ini adalah:

**Gambar 21. Persiapan Fasilitasi Program Tk. Pusat-Prov.**

---

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
PEMBEKALAN TIM INTI FASILITASI PROGRAM PENDATAAN DI TK. PUSAT, berupa kegiatan penguatan wawasan-pengetahuan-kemampuan serta ketrampilan seluruh Tim (PUPERA dan Perwakilan SKPD Tk. Provinsi) dalam memfasilitasi pelaksanaan program pendataan RTLH di Tk. Provinsi. Didalam kegiatan ini juga, termasuk didalamnya dilaksanakan sosialisasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan program pendataan RTLH dan fasilitasinya sebagai wujud komitmen urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan.

PEMBENTUKAN dan PENETAPAN TIM FASILITASI PROGRAM TK. PROVINSI dan PENERBITAN PAYUNG HUKUM. Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk membentuk dan menetapkan tim fasilitasi program pendataan RTLH Tk Provinsi. Pembangunan tim ini juga termasuk kepada penyiapan perangkat-rencana kerja yang akan dilakukan tim inti dalam memfasilitasi program pendataan RTLH.

b) Persiapan Fasilitasi Program Pendataan Tk. Provinsi dan Kabupaten

Persiapan fasilitasi program pendataan tk. Provinsi dan kabupaten adalah serangkaian kegiatan awal yang dilaksanakan untuk:


- Memilih-menetapkan Kota/Kabupaten yang akan yang diprioritaskan terlebih dahulu sebagai lokasi Demoplot (ujicoba) kegiatan pendataan-pengembangan sistem database RTLH berbasis web (online).

Rangkaian kegiatan persiapan yang dilakukan di Tk. Provinsi-Kota/Kabupaten adalah:

- **PENILAIAN dan PENETAPAN KOTA/KABUPATEN SEBAGAI DEMOPLLOT PROGRAM** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Tim Fasilitasi Program Tk. Provinsi untuk menilai-memilih-menetapkan kota/kabupaten yang memenuhi kriteria administratif sebagai DEMOPLLOT (lokal uji coba) program pendataan RTLH dengan pendekatan TRIPLE A.

c) **Pembangunan POKJA Pendataan RTLH Tk. Kota/Kabupaten**


Rangkaian kegiatan dalam pembangunan Pokja Pendataan RTLH Tk. Kota/Kabupaten ini adalah:

**Gambar 23. Pembangunan Pokja Pendataan RTLH TK. Kota/kabupaten**

- **PEMBENTUKAN dan PENETAPAN POKJA PENDATAAN RTLH TK. KOTA/KABUPATEN.** Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan didalam pembentukan-penetapan institusi pendataan RTLH yang akan mengawal-melaksanakan program dan mengelola hasil pendataan RTLH di Tk. Kota/Kabupaten. Beberapa pertimbangan yang dapat dirujuk dalam pembentukan
  
  - Pembentukan Pokja dapat dilakukan dengan cara membentuk baru atau merevitalisasi Pokja yang sudah/pernah ada.
  
  - Cara Pengusulan-Pemilihan kandidat personil Pokja dapat dilakukan dengan cara mekanisme tertutup atau pengusulan terbuka.
• Pembentukan tim ini didasari pertimbangan pemilihan anggota tim yang memenuhi kriteria \textit{RIGHT PERSON dan RIGHT PLACE} (Pemilihan kandidat anggota tim untuk menempatkan jabatannya disesuaikan dengan wawasan-pengetahuan-pengalaman serta komitmen kerja cukup di bidangnya).


d) **Persiapan Pelaksanaan Program Pendataan Tk. Kota/Kabupaten - Kecamatan**


Rangkaian kegiatan dalam persiapan pelaksanaan program Pendataan RTLH Tk. Kota/Kabupaten ini adalah:
PENYIAPAN PERANGKAT KERJA adalah kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tim untuk melaksanakan kegiatan pendataan dan membangun sistem pengembangan database RTLH di Tk. Kota/Kabupaten. Adapun perangkat kerja yang dimaksud adalah: Ruang/Posko Kerja, Peralatan Sistem Aplikasi Pendataan, Instrumen Pendataan (Foto Udara, Form-form Pendataan)

PERUMUSAN RENCANA KERJA merupakan upaya-upaya perumusan rencana kerja didalam pelaksanaan pendataan RTLH dan pengolahan datanya di Tk. Kota/kabupaten.


D. Pendataan Sistem Online

Sejak tahun 2014, pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah digagas menjadi pendataan yang online, dari tingkat masyarakat sampai tingkat pusat. Pendataan RTLH secara online membutuhkan tahapan dan pembelajaran yang membutuhkan keseriusan dan kerja keras supaya terwujud. Sejak diujicobakan tahun 2014, sampai dengan saat ini banyak perubahan dan penyempurnaan, baik itu dari software maupun hardwarenya, termasuk perubahan mekanisme, teknik pelaksanaannya dan pemanfaatan data PBDT (TNP2K) Secara prinsip system informasi RTLH yang akan dibangun adalah system IPO (Input-Proses-Output) yang berbasis WEB Nasional.


E. Latihan

1. Jelaskan mengenai pendataan langsung dan pendataan berjenjang!
2. Bagaimana pendataan sistem online dilakukan?

F. Rangkuman

Pendataan RTLH terbagi menjadi pendataan RTLH langsung (skala kecil) tingkat kelurahan/desa, pendataan berjenjang dan pendataan sistem online. Sejak tahun 2014, pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah digagas menjadi pendataan yang online, dari tingkat masyarakat sampai tingkat pusat. Pendataan RTLH secara online membutuhkan tahapan dan pembelajaran yang membutuhkan keseriusan dan kerja keras supaya terwujud.
BAB 6
CARA VERIFIKASI DATA RTLH
Cara Verifikasi Data RTLH

A. Indikator Keberhasilan

Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami dan bisa menjelaskan tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data dan tatacara pengolahan data RTLH.

B. Verifikasi Data

Data RTLH dari sumber data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 merupakan data dasar yang harus dilakukan verifikasi dilapangan.

Data dasar PBDT tersebut dapat didownload tiap kabupaten/kota dan sudan memberikan informasi by name by address.

Berdasarkan basis data PBDT tersebut dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data RTLH dan data PBDT, seperti skema di bawah ini :

Verifikasi data RTLH, secara prinsip dilaksanakan untuk melengkapi data RTLH dari data PBDT. Langkah verifikasi dilakukan dengan pengisian Quistioner Pendataan RTLH yang sudah disediakan (bias didownload)

Peralatan pendataan yang dibutuhkan adalah kamera dengan fasilitas GPS dan questioner pendataan:

Gambar 28. Tatacara Pengisian Form Verifikasi Data RTLH
Gambar 29. Tatacara dan Teknik Pengambilan Foto RTLH

Sudut Pandang Pengambilan Foto:
- PERSPEKTIF
- Hanya 1 Foto per RTLH

Pengambilan Beberapa Foto RTLH
1. Penanda foto RTLH
   - Ditandai identitas RTLH
     (tanda tidak boleh terlalu dominan)

2. Dibatasi/ditandai dengan
   - Questioner RTLH

3. dll
Gambar 30. Tatacara Penyimpanan Foto RTLH

Gambar 31. Tatacara Penamaan Foto RTLH
C. Validasi Data

Setelah verifikasi data dilakukan dengan melengkapi data RTLH melalui questioner dan foto perspektif rumah, selanjutnya dilakukan inputing offline di tingkat desa, termasuk memvalidasi dan menambahkan data RTLH yang belum masuk dalam data PBDT.

Gambar 32. Validasi Data RTLH di Lapangan

D. Latihan

Jelaskan tatacara verifikasi data RTLH!

E. Rangkuman

Data RTLH dari sumber data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 merupakan data dasar yang harus dilakukan verifikasi di lapangan. Data dasar PBDT tersebut dapat didownload tiap kabupaten/kota dan sudan memberikan informasi by name by address. Setelah verifikasi data dilakukan dengan melengkapi data RTLH melalui questioner dan foto perspektif rumah, selanjutnya dilakukan inputing offline di tingkat desa, termasuk memvalidasi dan menambahkan data RTLH yang belum masuk dalam data PBDT.
BAB 7

CARA PENGOLAHAN DATA RTLH
Cara Pengolahan Data RTLH

A. Indikator Keberhasilan
Dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami dan bisa menjelaskan tatacara perolehan data, tatacara verifikasi data dan tatacara pengolahan data RTLH.

B. Klasifikasi data
Data yang telah terkumpul, baik melalui pendataan langsung, berjenjang maupun melalui on line system perlu diklasifikasikan antara lain menurut waktu periode data tersebut dikumpulkan, luasan kawasan pengumpulan data, lokasi pengumpulan data, dan klasifikasi kondisi rumah, sarana, prasarana dan utilitas dasar umum, kemampuan sosial-ekonomi, kerentanan, dan lain-lain sebelum digunakan.

C. Strukturisasi data
Data yang ada kadangkala belum terstruktur dengan baik atau bahkan tidak dapat dikumpulkan/tersedia karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu pengguna perlu memahami data yang dibutuhkan dan mengenal data yang tersedia, sehingga diketahui 'gap' yang ada dan dapat dicari solusinya. Untuk mengenal data yang ada, perlu dilakukan strukturisasi data yang telah diklasifikasi.
D. Perumusan data

Setelah diketahui ‘gap’ yang ada antara ketersediaan data dan kebutuhan data, dapat dilakukan perumusan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Seringkali data tertentu tidak tersedia, namun data yang lain dapat menggambarkan kondisi yang sama. Misalnya data tentang kebutuhan peningkatan kualitas hunian, dapat diwakili oleh jumlah keluarga pra-sejahtera I dan II yang ada, dan sebagainya. Perumusan data dapat pula berasal dari kumpulan masalah-masalah terkait perumahan, PSU dan sosial-ekonomi serta kerentanan dan kelembagaan masyarakat.
Gambar 34. Tahapan Perumusan Sistem Database RTLH

Gambar 35. Tahapan Perumusan Sistem Database RTLH Per Desa
E. Updating data

Pembaharuan data perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat waktu terjadinya perubahan. Pencatatan pertambahan jumlah penduduk misalnya, perlu dilakukan setiap tahun, karena setiap hari terjadi peristiwa kelahiran dan kematian, namun pendataan ulang/updating data jumlah rumah tidak layak huni tidak perlu dilakukan setiap tahun karena jumlahnya tidak signifikan kecuali ada program serentak yang dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota.

Demikian pula untuk pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat perlu diupdate setiap selesai pekerjaan untuk memetakan masalah yang telah tertangani menjadi peta potensi daerah setempat.

Gambar 36. Tampilan Halaman Utama Sistem Informasi Pendataan RTLH, sebagai sarana untuk update data RTLH
Gambar 37. Proses Login Input Untuk Update Data RTLH

- **Input nama login** → sesuai daerah masing-masing
- **Input password** → sesuai yang diberikan
  - Password bisa dirubah sesuai keinginan
  - Jika tingkat kec. Lupa password, secara system kab/kota bisa memberikan password baru, kab/kota lupa maka prov bisa mereset password baru

Gambar 38. Menu Login Input Untuk Update Data RTLH
Gambar 39. Proses Pemilihan Kode Desa/Kelurahan Untuk Update Data RTLH

Gambar 40. Proses Mengunggah Data RTLH Untuk Update Data RTLH
Gambar 41. Proses Pengecekan Data Input RTLH Untuk Update Data RTLH

Gambar 42. Proses Edit Data Input RTLH Untuk Update Data RTLH
Saat ini sistem informasi offline, online, inputing dan updating pendataan RTLH sudah tersedia dan akan terus dikembangkan dan disempurnakan.
F. Latihan

Jelaskan tentang pendataan langsung, berjenjang, dan pendataan on-line!

G. Rangkuman

Data yang telah terkumpul, baik melalui pendataan langsung, berjenjang maupun melalui on line system perlu diklasifikasikan antara lain menurut waktu/periode data tersebut dikumpulkan, luasan kawasan pengumpulan data, lokasi pengumpulan data, dan klasifikasi kondisi rumah, sarana, prasarana dan utilitas dasar umum, kemampuan sosial-ekonomi, kerentanan, dan lain-lain sebelum digunakan.

Data yang ada kadangkala belum terstruktur dengan baik atau bahkan tidak dapat dikumpulkan/tersedia karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu pengguna perlu memahami data yang dibutukan dan mengenal data yang tersedia, sehingga diketahui ‘gap’ yang ada dan dapat dicari solusinya. Untuk mengenal data yang ada, perlu dilakukan strukturisasi data yang telah diklasifikasi.

Setelah diketahui ‘gap’ yang ada antara ketersediaan data dan kebutuhan data, dapat dilakukan perumusan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Seringkali data tertentu tidak tersedia, namun data yang lain dapat menggambarkan kondisi yang sama. Misalnya data tentang keterbatasan kualitas hunian, dapat diwakili oleh jumlah keluarga pra-sejahtera I dan II yang ada, dan sebagainya. Perumusan data dapat pula berasal dari kumpulan masalah-masalah terkait perumahan, PSU dan sosial-ekonomi serta kerentanan dan kelembagaan masyarakat.

Pembaharuan data perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat waktu terjadinya perubahan. Pencatatan pertambahan jumlah penduduk misalnya, perlu dilakukan setiap tahun, karena setiap hari terjadi peristiwa kelahiran dan kematian, namun pendataan ulang /updating data jumlah rumah tidak layak huni tidak perlu dilakukan setiap tahun karena jumlahnya tidak signifikan kecuali ada program serentak yang dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota.
BAB 8
PENUTUP
Penutup

A. Simpulan


Berbagai kondisi data bidang Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) dapat direpresentasikan melalui berbagai jenis data baik data yang bersifat makro maupun data mikro. Dalam kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman, kebutuhan akan data menjadi suatu yang nyata dan perlu diprioritaskan.


Pendataan RTLH terbagi menjadi pendataan RTLH langsung (skala kecil) tingkat kelurahan/desa, pendataan berjenjang dan pendataan sistem online. Sejak tahun 2014, pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah digagas menjadi pendataan yang online, dari tingkat masyarakat sampai tingkat pusat. Pendataan RTLH secara online membutuhkan tahapan dan pembelajaran yang membutuhkan keseriusan dan kerja keras supaya terwujud.
Data RTLH dari sumber data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 merupakan data dasar yang harus dilakukan verifikasi di lapangan. Data dasar PBDT tersebut dapat didownload tiap kabupaten/kota dan sudan memberikan informasi by name by address. Setelah verifikasi data dilakukan dengan melengkapi data RTLH melalui questioner dan foto perspektif rumah, selanjutnya dilakukan inputing offline di tingkat desa, termasuk memvalidasi dan menambahkan data RTLH yang belum masuk dalam data PBDT.

Data yang telah terkumpul, baik melalui pendataan langsung, berjenjang maupun melalui on line system perlu diklasifikasikan antara lain menurut waktu/periode data tersebut dikumpulkan, luasan kawasan pengumpulan data, lokasi pengumpulan data, dan klasifikasi kondisi rumah, sarana, prasarana dan utilitas dasar umum, kemampuan sosial-ekonomi, kerentanan, dan lain-lain sebelum digunakan.

Data yang ada kadangkala belum terstruktur dengan baik atau bahkan tidak dapat dikumpulkan/tersedia karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu pengguna perlu memahami data yang dibutuhkan dan mengenal data yang tersedia, sehingga diketahui ‘gap’ yang ada dan dapat dicari solusinya. Untuk mengenal data yang ada, perlu dilakukan strukturisasi data yang telah diklasifikasi.

Setelah diketahui ‘gap’ yang ada antara ketersediaan data dan kebutuhan data, dapat dilakukan perumusan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Seringkali data tertentu tidak tersedia, namun data yang lain dapat menggambarkan kondisi yang sama. Misalnya data tentang kebutuhan peningkatan kualitas hunian, dapat diwakili oleh jumlah keluarga pra-sejahtera I dan II yang ada, dan sebagainya. Perumusan data dapat pula berasal dari kumpulan masalah-masalah terkait perumahan, PSU dan sosial-ekonomi serta kerentanan dan kelembagaan masyarakat.

Pembaharuan data perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat waktu terjadinya perubahan. Pencatatan pertambahan jumlah penduduk misalnya, perlu dilakukan setiap tahun, karena setiap hari terjadi peristiwa kelahiran dan kematian, namun pendataan ulang /updating data jumlah rumah tidak layak huni tidak perlu dilakukan setiap tahun karena jumlahnya tidak signifikan kecuali ada program serentak yang dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota.
B. Tindak Lanjut

Materi mengenai Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disampaikan dengan harapan agar peserta diklat sebagai pengelola rumah swadaya dapat memahami bagaimana data mengenai perumahan swadaya didapatkan sehingga dapat digunakan sesuai konteks/kebutuhan.
DAFTAR PUSTAKA


Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah.
GLOSARIUM

Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat

Perumahan
Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemberian rumah yang layak huni

Lingkungan Hunian
Bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman

Rumah
Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

Rumah Swadaya
Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat

Perumahan Kumuh
Perumahan yang tidak layak huni karena ketidaksementaraan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

Perumahan Kumuh
Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian